

**PROFESIONALISME KUASA HUKUM DALAM
PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS PERKARA**

NOMOR: 349/PDT.G/2022/PA.SKA

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IHYA WAQIRUDIN ZUHRI

NIM. 16.21.2.1.089

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AL AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SURAKARTA

2023

**PROFESIONALISME KUASA HUKUM DALAM
PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS PERKARA
NOMOR: 349/PDT.G/2022/PA.SKA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MUHAMMAD IHYA WAQIRUDIN ZUHRI

NIM.16.21.2.1.089

Surakarta, 14 Juni 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD IHYA WAQIRUDIN ZUHRI

NIM : 16.21.2.1.089

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PROFESIONALISME KUASA HUKUM DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA NOMOR: 349/PDT.G/2022/PA.SKA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudiann hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Juni 2023



Muhammad Ihya Waqirudin Zuhri

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Muhammad Ihya Waqirudin Zuhri

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Ihya Waqirudin Zuhri, NIM: 16.21.2.1.089 yang berjudul: **“PROFESIONALISME KUASA HUKUM DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS PERKARA NOMOR: 349/PDT.G/2022/PA.SKA”**.

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 14 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.

NIP. 19750412 201411 1002

PENGESAHAN

**PROFESIONALISME KUASA HUKUM DALAM
PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS PERKARA
NOMOR: 349/PDT.G/2022/PA.SKA**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD IHYA WAOIRUDIN ZUHRI

NIM.16.21.2.1.089

Telah dinyatakan lulus dalam ujian Munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam


Penguji I



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP.19740725 200801 2 008

Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19810416 201701 2 141

Penguji II



Dr. Masrukhin, S.H., M.H.

NIP.19640119 199403 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1001

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk”

(Qs. Al-Bayyinah : 9)

PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya sembah sujud serta syukur dan kasih sayang-Mu telah memberiku kesehatan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Wakirudin dan Ibu Endang Tri Minarni yang telah membesarkan, mendidik, serta melantunkan doa-doa setiap hari agar anak-anaknya senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan.
- ❖ Saudara-saudari saya, Muhammad Zakky Wakirudin Al Ashfahany, Merry Dianita Kusuma dan Dhorva Endriyana Fatimatuz Zuhriah serta seluruh keluarga besar Bani Zuhri & keluarga besar Benu Sutadi yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas doa dan restunya.
- ❖ Untuk seluruh teman-teman Fakultas Syariah, Khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C Angkatan 2016 yang telah dahulu menyelesaikan proses ini.
- ❖ Serta seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>šad</i>	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>za</i>	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuḏuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku

dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	ومحمد إرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“PROFESIONALISME KUASA HUKUM DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS PERKARA NOMOR: 349/PDT.G/2022/PA.SKA”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN Raden Mas Said) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN Raden Mas Said) Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN Raden Mas Said) Surakarta.
4. Muhammad Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Kordinator Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsyah).
6. Sidik, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak nasehat dan dukungan agar skripsi ini cepat diselesaikan.
7. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H.,CM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mendoakan, memberikan banyak perhatian dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi.
8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bekal ilmunya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Ibu Umi Basyiroh, S. Ag. Selaku Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surakarta Kelas IA
11. Bapak Wakirudin, Ibu Endang Tri Minarni, selaku orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan moril dan materiel yang luar biasa dalam proses menyelesaikan pendidikan ini.
12. Muhammad Zakky Wakirudin Al Ashfahany, Merry Dianita Kusuma, Dhorva Endriyana Fatimatuz Zuhriah, selaku saudara-saudari tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan moril dan materiel yang luar biasa dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu bersatu, yang selalu mengingatkan dan mendorong untuk menyelesaikan studi S1 ini.
14. Teman-temanku Hukum Keluarga Islam (HKI C) Tahun 2016 yang telah berjuang bersama selama 4 Tahun dan selalu memberi dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini.
15. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah
16. Semua pihak yang telah membantu penyelesain skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat membalas apapun atas kebaikan beliau semua, penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Terimakasih untuk bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal baik yang diridhoi Allah. Allahumma Aamiin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 14 Juni 2023

Penulis

Muhammad Ihya Waqirudin Zuhri

NIM.16.21.2.1.089

ABSTRAK

MUHAMMAD IHYA WAQIRUDIN ZUHRI, NIM: 16.21.21.089,
“PROFESIONALISME KUASA HUKUM DALAM PEMBUATAN SURAT
KUASA KHUSUS PERKARA NOMOR: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska”. Surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan satu kepentingan tertentu. Pembuatan surat kuasa khusus telah diatur dalam pasal 1795 kuh perdata serta melalui SEMA No 10 Tahun 1971 dan SEMA No 6 Tahun 1944. Pada perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa hukum cacat secara formil mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Penelitian ini menggunakan rumusan masalah Bagaimana surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa hukum dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska dan Bagaimana profesionalisme kuasa hukum dalam pembuatan surat kuasa dari perkara Nomor 349/PDT.G/2022/PA.Ska. Tujuan penelitian ini untuk Untuk mendiskripsikan surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa hukum dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska serta untuk menganalisis profesionalisme kuasa hukum dalam pembuatan surat kuasa dari perkara Nomor 349/PDT.G/2022/PA.Ska

Jenis penelitian ini merupakan peneletian kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder pada penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa surat kuasa khusus, berita acara sidang dan putusan perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska., bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal hukum, pandangan para para ahli serta penerlitan hukum. Teknik analisis data yang digunakan penulis teknik konten analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa surat kuasa khusus dalam putusan perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska cacat secara formil, karena tidak memenuhi syarat SEMA No. 10 Tahun 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang pembuatan Surat Kuasa dan mengenai dalam hal kompetensi, keprofesionalan, pengabdian terhadap klien dan penghormatan terhadap hukum tidak terpenuhi sehingga dalam pembuatan surat kuasa khusus yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Surakarta tidak dapat diterima dikarenakan kuasa hukum yang tidak profesional.

Kata kunci : surat kuasa khusus, profesionalisme, kuasa hukum.

ABSTRACT

MUHAMMAD IHYA WAQIRUDIN ZUHRI, NIM: 16.21.21.089, "PROFESSIONALISM OF LEGAL COUNSEL IN MAKING A SPECIAL POWER OF ATTORNEY CASE NUMBER: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska". A

power of attorney is an agreement by which one person gives power to another person, who accepts it, for and on his behalf to carry out a certain interest. The making of a special power of attorney has been regulated in Article 1795 of the Civil Code as well as through SEMA No. 10 of 1971 and SEMA No. 6 of 1944. In case number: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. the special power of attorney made by the attorney was formally defective resulting in the decision being unacceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard). This research uses the formulation of the problem How is the special power of attorney made by the attorney in case Number 349/Pdt.G/2022/PA.Ska and How is the professionalism of the attorney in making a power of attorney from case Number 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. The purpose of this study is to describe the special power of attorney made by the attorney in case Number 349/Pdt.G/2022/PA.Ska and to analyze the professionalism of the attorney in making a power of attorney from case Number 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

This type of research is library research. Secondary data sources in the research come from primary legal materials in the form of special power of attorney, court minutes and case verdict number: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska., secondary legal materials in the form of law books, legal journals, views of experts and legal research. The data analysis technique used by the author is content analysis technique.

The results of the study concluded that the special power of attorney in case number: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska was formally defective, because it did not meet the requirements of SEMA No. 10 of 1971 and SEMA No. 6 of 1944 regarding the making of a Power of Attorney and in terms of competence, professionalism, devotion to Klein and respect for the law were not fulfilled so that the making of a special power of attorney submitted in the trial of the Surakarta Religious Court could not be accepted due to unprofessional lawyers.

Keywords: special power of attorney, professionalism, attorney.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGASAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM SURAT KUASA KHUSUS DAN PROFESIONALISME KUASA HUKUM	20
A. Surat Kuasa Khusus.....	20
1. Kuasa secara lisan.....	21
2. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan	22
3. Surat kuasa khusus.....	22

B. Kuasa Hukum.....	29
1. Pengertian Advokat	29
2. Hak dan Kewajiban Advokat	30
C. Profesionalisme Kuasa Hukum.....	32
1. Pengertian Profesionalisme.....	32
2. Aspek Penting dalam Profesionalisme	38
BAB III GAMBARAN UMUM SURAT KUASA KHUSUS DALAM	
PUTUSAN PERKARA NOMOR: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.	41
A. Surat Kuasa Khusus Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.	41
1. Pihak – pihak dalam Surat Kuasa Khusus	41
2. Hal Khusus yang Dikhususkan.....	44
3. Hal-hal yang dikuasakan dalam Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.....	44
4. Hak Retensi Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.	45
5. Hak substitusi Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.	46
6. Pencabutan Kuasa.....	46
7. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Kuasa Khusus	47
B. Penggunaan Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska	48
C. Penolakan Terhadap Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.	49
BAB IV ANALISIS SURAT KUASA KHUSUS DAN PROFESIONALISME	
KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 349/PDT.G/2022/PA.SKA	51
A. Analisis Surat Kuasa Khusus Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska	51
1. Analisis Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 1971	51
2. Analisis Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994	52
3. Jenis Kuasa.....	57
4. Bentuk kuasa.....	57
B. Profesionalisme Kuasa Hukum Perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska....	58
BAB V PENUTUP	63

A. Kesimpulan	63
B. SARAN.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2: Berita Acara Sidang

Lampiran 3: Salinan Putusan

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat kuasa adalah surat yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu.¹ Pada hukum acara perdata termasuk dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama, surat kuasa memiliki peran penting dalam suatu persidangan apabila para pihak tidak dapat menghadiri persidangan. Surat kuasa diajukan pada persidangan disebut dengan surat kuasa khusus. Adanya penambahan kata “khusus” sebab surat kuasa tersebut hanya bisa dipergunakan untuk menyelesaikan satu perkara dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan di luar perkara tersebut.

Sebenarnya pada salah satu asas hukum acara perdata disebutkan bahwa para pihak tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada pihak lain.² Sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Hakim juga akan lebih mengetahui dengan jelas mengenai duduk perkara apabila para pihak datang langsung, sebab merekalah yang menjalankan peristiwa dalam perkara tersebut.

¹ KBBIV, 2022.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm: 18.

Disisi lain, kita tidak bisa memukul rata keberanian seseorang untuk menghadapi perkara di meja persidangan. Masih banyak orang yang merasa gugup dan tidak mengetahui cara memberikan jawaban kepada hakim, baik secara lisan maupun tulisan. Demi efisiensi, maka seseorang lebih memilih untuk memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadap di persidangan. Peristiwa pemberian kuasa tersebut biasanya terjadi secara sepihak atas dasar suatu persetujuan diri sendiri dan/atau bersama orang lain yang memiliki kedudukan yang sama pada perkara dengan memberikan kuasa kepada pihak lain.³ Orang yang menerima kuasa tersebut disebut dengan penerima kuasa.

Penerima kuasa untuk mewakili suatu kepentingan di muka persidangan yakni seorang pengacara atau namalainnya yaitu advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang.⁴ Advokat yang diperbolehkan beracara di persidangan juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syaratnya yaitu mengikuti pendidikan advokat, telah lulus ujian advokat, dan telah diambil sumpah advokat oleh pengadilan tinggi setempat.

Jumlah advokat di Indonesia terus mengalami penambahan setiap Tahunnya. Pada periode Januari-Maret 2021 saja, Peradi (Perhimpunan

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), hlm: 59.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Advokat Indonesia) mengumumkan melalui surat resmi nomor 197/DPN/PERADI/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 bahwa ada penambahan sebanyak 1.313 yang diangkat sumpah.⁵ Itu baru satu organisasi advokat saja, sedangkan di Indonesia terdapat banyak organisasi advokat selain dari Peradi. Antara lain yaitu APSI, PERADIN, AAI, IPHI, SPI, AKHI, dan masih banyak lagi.⁶ Banyaknya advokat secara kuantitas nyatanya tidak dibarengi dengan bertambahnya kualitas seorang advokat untuk beracara di muka persidangan.

Pada perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska merupakan salah satu satu putusan yang menunjukkan kurang profesionalnya seorang kuasa hukum dalam menjalankan perannya di muka persidangan. Masalah tersebut timbul dari kuasa hukum penggugat dan tergugat yang sama-sama tidak memperhatikan aturan pembuatan surat kuasa khusus berdasarkan peraturan SEMA No.6 Tahun 1994.

Secara keseluruhan isi dari putusan itu tentang gugatan hak waris. Di mana pihak penggugat dan tergugat saling melakukan gugatan perdata yang sebelumnya diajukan di pengadilan negeri, dan juga saling melaporkan di polres kota Surakarta. Begitu peliknya perkara tersebut,

⁵<https://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/pengumuman-tambahan-data-ulang-peradi-Tahun-2021-pemberitahuan-jumlah-advokat-yang-telah-diangkat-dan-disumpah-pada-bulan-januari-maret-2021> diakses pada 08 September 2022, hlm. 1.

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-bentuk-organisasi-advokat-lt62e908f5d804c/>, diakses pada 08 September 2022, hlm: 2.

hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa para penggugat, bahkan pada saat pendaftaran melalui *e-court* telah diberikan peringatan untuk memperbaikinya, namun tidak diindahkan oleh kuasa hukum kedua belah pihak dari mengakibatkan perkara tersebut diputus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan adanya cacat formil pada surat kuasa khusus. Hal yang sebenarnya sangat mendasar tersebut menjadikan perkara bertambah rumit dan penyelesaiannya juga akan bertambah lama. Tidak dipungkiri juga akan membuat klien dari kuasa hukum tersebut terkantung-kantung nasibnya atas gugatan yang diajukan.

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut, menjadi alasan yang menarik untuk diambil judul **“PROFESIONALISME KUASA HUKUM DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA KHUSUS PERKARA NOMOR: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa hukum dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska?
2. Bagaimana profesionalisme kuasa hukum dalam pembuatan surat kuasa dari perkara Nomor 349/PDT.G/2022/PA.Ska?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa hukum dalam perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.
2. Untuk menganalisis profesionalisme kuasa hukum dalam pembuatan surat kuasa dari perkara Nomor 349/PDT.G/2022/PA.Ska.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi mengenai telaah tentang profesionalisme kuasa hukum pada praktik hukum acara perdata agama berdasarkan Putusan Nomor 349/Pdt/2022/PA.Ska di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi kepada semua pihak, khususnya bagi para pembelajar dan ahli Hukum Keluarga Islam tentang profesionalisme kuasa hukum berdasarkan Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska pada praktik hukum acara perdata di Indonesia untuk perkembangan hukum di Indonesia di masa depan.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan hukum di Indonesia mengenai Profesionalisme kuasa hukum pada praktik hukum acara perdata agama berdasarkan Putusan Nomor 349/Pdt.G/2022/Pa. Ska.
- b. Menambah khasanah keilmuan tentang peran dan Profesionalisme kuasa hukum pada praktik hukum acara perdata agama di Indonesia bagi *civitas academica* di lingkungan jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta.
- c. Menjadi rujukan penelitian selanjutnya terkait dengan Profesionalisme kuasa hukum guna untuk perkembangan hukum acara perdata di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Kuasa Hukum

Kuasa hukum merujuk pada kekuatan atau wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili atau bertindak atas nama pihak lain dalam konteks sistem hukum. Pemberian kuasa hukum umumnya terjadi melalui dokumen resmi yang disebut surat kuasa. Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang memberikan otoritas kepada seseorang (kuasa hukum atau pengacara) untuk bertindak atas nama pihak lain (pihak yang memberi kuasa) dalam urusan hukum tertentu. Surat kuasa dapat mencakup berbagai hal, seperti mewakili pihak dalam proses peradilan, melakukan negosiasi, menandatangani dokumen hukum, atau menghadiri pertemuan resmi.⁷ Pemberian kuasa hukum memiliki beberapa aspek penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang memberi kuasa: Ini adalah pihak yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya. Pihak ini bisa berupa individu, perusahaan, atau organisasi. Pemberi kuasa harus memiliki kapasitas hukum untuk memberikan kuasa dan biasanya mengatur batasan-batasan yang terkait dengan kuasa yang diberikan.⁸

⁷ H Zainal Asikin and S U SH, *Mengenal Filsafat Hukum* (Penerbit Andi, 2014). hlm: 7.

⁸ Toni Abdullah and Firman Muntaqo, "Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak (Studi

- b. Kuasa hukum: Ini adalah orang atau pihak yang diberi kekuasaan untuk mewakili pemberi kuasa. Kuasa hukum biasanya adalah seorang pengacara atau advokat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum. Mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingan dan instruksi yang diberikan oleh pemberi kuasa.⁹
- c. Lingkup kuasa: Surat kuasa harus jelas dalam mengatur lingkup dan batasan kekuasaan yang diberikan kepada kuasa hukum. Ini dapat mencakup kewenangan untuk mengambil keputusan tertentu, melakukan tindakan hukum tertentu, atau mewakili pihak di semua aspek permasalahan hukum yang terkait.¹⁰
- d. Keabsahan dan tanda tangan: Surat kuasa harus ditulis secara jelas, mencakup detail yang diperlukan, dan ditandatangani oleh pemberi kuasa. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki persyaratan khusus terkait format dan legalitas surat kuasa.¹¹

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 321/Pdt. G/2016/Pn. Jkt. Sel)” (Sriwijaya University, 2021). hlm: 11.

⁹ Muh Arif Rizqiansyah, “Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Melaksanakan Sidang Di Pengadilan Agama Pekalongan” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022). hlm: 11.

¹⁰ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017). hlm: 6.

¹¹ Septi Putri Riskiyah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta

Kuasa hukum memberikan kesempatan bagi individu atau pihak untuk mendapatkan representasi hukum yang kompeten dan menghadapi proses hukum dengan bantuan seorang ahli hukum. Hal ini membantu memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan kepentingan mereka diwakili secara profesional dalam sistem hukum.

2. Profesionalisme Kuasa Hukum

Profesionalisme dalam bidang hukum merujuk pada standar tinggi, etika, dan kompetensi yang harus dipegang oleh para praktisi hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mencerminkan profesionalisme dalam bidang hukum yang diantaranya memiliki aspek sebagai berikut¹²:

- a. Etika: Profesionalisme hukum melibatkan integritas tinggi, ketaatan pada kode etik, dan standar moral yang tinggi. Para praktisi hukum diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan berperilaku secara adil dan jujur.
- b. Kompetensi: Profesionalisme dalam hukum mengharuskan para praktisi untuk memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang relevan dalam bidang hukum yang mereka tekuni. Mereka

Kelahiran: Studi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan ” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). hlm: 14.

¹² M Jasman Panjaitan, “Manajemen Pengawasan Sebagai Sarana Peningkatan Disiplin, Integritas Dan Profesionalisme Di Kejaksaan Republik Indonesia,” *Kejaksaan Republik Indonesia* (2015), hlm: 61.

harus terus memperbarui pengetahuan mereka, mengikuti perkembangan hukum terkini, dan memiliki kemampuan analitis yang baik.

- c. Kejujuran: Profesionalisme hukum melibatkan kejujuran dan transparansi dalam hubungan dengan klien, pengadilan, dan rekan sesama praktisi hukum. Kejujuran adalah landasan yang penting dalam menjalankan tugas profesional, termasuk dalam menyusun dokumen hukum, memberikan nasihat hukum, dan berkomunikasi dengan pihak lain.
- d. Keprofesionalan: Profesionalisme hukum mencakup sikap dan perilaku yang profesional dalam semua interaksi dengan klien, pengadilan, kolega, dan pihak terkait lainnya. Ini termasuk menjaga penampilan yang tepat, berkomunikasi dengan sopan, dan menjaga tingkat profesionalisme yang tinggi dalam setiap aspek pekerjaan hukum.
- e. Pengabdian kepada klien: Profesionalisme hukum menuntut pengabdian yang kuat terhadap kepentingan klien. Para praktisi hukum harus menjalankan tugas mereka dengan itikad baik, melindungi hak-hak klien, memberikan nasihat yang obyektif, dan berupaya untuk mencapai hasil terbaik bagi klien mereka.¹³

¹³ Mohammad Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien* (Deepublish, 2018), hlm: 9.

f. Penghormatan terhadap hukum: Profesionalisme hukum mencakup penghormatan yang tulus terhadap hukum dan sistem peradilan. Para praktisi hukum harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, menghormati otoritas hukum, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.¹⁴

Melalui praktik profesional dan etis, para profesional hukum memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada klien mereka.¹⁵

3. Keabsahan Surat Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa khusus hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Peraturan mengenai pembuatan surat kuasa khusus diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1974. Terdapat aturan lain yakni tercantum dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, terkhusus pada Bagian II Tentang Teknis Peradilan Huruf

¹⁴ Husin Budi Rizki, "Studi Lembaga Penegak Hukum," *studi Lembaga Penegak Hukum* (2020), hlm: 10.

¹⁵ Syafrudin Makmur, "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia" (2014), hlm: 12.

F.¹⁶ Keabsahan surat kuasa khusus harus memuat beberapa aspek, diantaranya identitas para pemberi dan penerima tempat beracara harus kuasa ditulis dengan jelas, nama forum atau pengadilan yang dituju, menulis dan menyebutkan pokok sengketa perdata, telaah isi kuasa, dan memuat hak substitusi.¹⁷

Surat kuasa khusus harus bersifat khusus dan menunjukkan dengan jelas bahwa kuasa yang diberikan hanya untuk keperluan tertentu. Ini adalah persyaratan yang umum dalam beberapa yurisdiksi hukum dan dapat memberikan kejelasan tentang batasan kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum.¹⁸

Dalam surat kuasa khusus, penting untuk mencantumkan secara rinci keperluan atau tujuan spesifik yang menjadi subjek kuasa tersebut. Contohnya, jika surat kuasa diberikan untuk mewakili pemberi kuasa dalam kasus perceraian, maka hal itu harus secara tegas disebutkan dalam surat kuasa tersebut. Jika ada batasan waktu atau instruksi khusus lainnya, hal tersebut juga harus dicantumkan secara jelas dalam surat kuasa.

Dengan menyertakan ketentuan yang spesifik dan jelas dalam surat kuasa khusus, pemberi kuasa dapat membatasi wewenang kuasa

¹⁶ Julienna Hartono, "Keabsahan Surat Kuasa Khusus Tanpa Adanya *Nazegelen*: Sebuah *Desuetude*", *Jurnal Humani* Volume. 11, Nomor. 2, 2021) hlm: 381-382.

¹⁷ H Zainal Asikin and S U Sh, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Prenada Media, 2019), hlm: 6.

¹⁸ Mona Wulandari, "Surat Kuasa Khusus Dalam Perkara Perdata," *Varia Hukum* 26, no. 33 (2019): 1-2.

hukum dalam hal-hal di luar cakupan yang ditentukan. Ini memberikan perlindungan kepada pemberi kuasa agar kuasa hukum tidak menggunakan wewenang yang diberikan untuk keperluan lain yang tidak diinginkan atau tidak disetujui.

Namun, penting untuk mencatat bahwa persyaratan dan aturan yang berlaku untuk surat kuasa khusus dapat bervariasi di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau mengacu pada hukum yang berlaku di wilayah hukum yang relevan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku dalam menyusun surat kuasa khusus.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, skripsi yang berjudul "*Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Gunung Sugih*" oleh Putri Pinto Denai. Menurutnya, dalam mengajukan suatu gugatan perceraian dapat diajukan oleh termohon ataupun dengan surat kuasa. Dalam hal ini yaitu surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil. Pada praktiknya di Pengadilan Agama Gunung Sugih juga diperbolehkan menggunakan surat kuasa insidentil, pemberi kuasa dan juga penerima kuasa harus hadir dalam persidangan untuk mengesahkan surat kuasa insidentil tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjujuran oleh

para pemohon yang membuat surat kuasa tidak bisa diterima dalam berperkara di Pengadilan Agama Gunung Sungih.¹⁹

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr Mengenai Cacat Formil ERROR IN PERSONA Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*” oleh Muhammad Abizar Al-Ghifari Musya. Menurutnya, putusan banding oleh Pengadilan Tinggi dan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung mencedarai hak dan keadilan oleh para penggugat selaku ahli waris, para penggugat menyesalkan putusan tersebut karena pertimbangan hakim dalam memutus perkara hanya berdasarkan cacat formil pada Surat Kuasa semata. Pada putusan Pengadilan Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Cjr majelis hakim PN mengabulkan perkara para penggugat berdasarkan alat bukti kepemilikan yang sah disertai saksi saksi yang kredibel. Peneliti mengaitkan dengan redaksi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sabagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat kejanggalan, yaitu tidak adanya frasa atau

¹⁹ Putri Pinto Denai, “Penggunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara Di Pengadilan Agama Gunung Sugih”, *Skripsi*, diterbitkan, IAIN Metro Lampung, 2019, hlm 6.

redaksi yang menyatakan bahwa harus mencantumkan para pihak yang akan digugat didalam Surat Kuasa Khusus.²⁰

Ketiga, Skripsi yang berjudul “*Upaya Pembatalan Putusan Perdamain Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Dalam Pembagian Harta Waris*” Oleh Romlah. Dalam tulisannya penulis mengukakan melakakun pembatalan putusan perdamain yang di putus oleh Pengadilan Cimahi, yaitu putusan Nomor 2042/Pdt.G/2015/PA.Cmhi dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus Insidentil dikarenakan para pihak tidak cukup biaya untuk menggunakan jasa advokat. Pada putusan banding dengan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditolak dikarena akta perdamain yang diputus oleh hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka apabila para pihak ingin mengajukam pembatalan dapat melakukan upaya hukum luar biasa yatu Peninjaun Kembali dengan syarat syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung , yang telah diubah dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.²¹

Artikel di Jurnal Indonesian Notary yang ditulis oleh Iffa Azka Adilla dan Akhmad Budi Cahyono dengan judul “Keabsahan Akta

²⁰ Muhammad Abizar Al-Ghifari, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr Mengenai Cacat Formil ERROR IN PERSONA Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, *Skripsi*, diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

²¹ Romlah, “Upaya Pembatalan Putusan Perdamain Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Dalam Pembagian Harta Waris”, *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021. hlm, 11 .

Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampai Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT YYSK)²².²² Pada tulisan ini para penulis menjelaskan terdapat kekeliruan pada putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PTA YYSK, yang memutus kepada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pdt. G/2017/PN YYSK. Permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh tindakan pelampauan pada surat kuasa khusus yang dilakukan oleh Nyonya U untuk menghadap dan mendantangani Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama dihadapan notaris bersama-sama dengan Nyonya W, yang seharusnya Surat Kuasa Khusus Tersebut diperuntukan hanya untuk persoalan penyelesaian waris dari orang tua Almarhum ayah dari Tuan F.

Berdasarkan penelurusan peneliti terhadap pemaparan hasil penelitian di atas, peneliti tidak menemukan persamaan mengenai urgensitas keabsahan surat kuasa khusus terhadap praktik penerapan hukum acara perdata agama di lingkungan peradilan agama (studi putusan nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

²² Iffa Azka Adilla, Akhmad Budi Cahyono, "Keabsahan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampai Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT YYSK)", *Indonesian Notary*, (Jakarta), Vol. 4 Nomor 1, 2022. hlm, 9.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library reseacrh*)²³. Keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan data atau bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel atau tulisan-tulisan lain,²⁴ yang membahas tentang profesionalisme kuasa hukum dalam pembuatan surat kuasa khusus dalam perkara nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena membutuhkan data yang bersifat lapangan dan juga ruang lingkup pembahasannya dengan penjabaran secara deskripsi data dan pendekatan²⁵.

2. Sumber Data

²³ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), hlm. 98 .

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif,*, hlm. 8-9.

Sumber data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁶:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berkaitan langsung dengan objek penelitian adalah surat kuasa khusus, berita acara persidangan, dan putusan nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu yang terdiri atas, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan penelitian yang terdiri kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh suatu data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data itu sendiri adalah salah satu bagian terpenting dalam melaksanakan penelitian²⁷. Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram. 2020. Hlm, 61-62.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram. 2020. Hlm, 61-62.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik”.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan suatu bentuk data tertulis berupa buku-buku relevan, laporan kegiatan, foto-foto, data-data relevan dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai sumber informasi.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data berupa analisis konten (*content analysis*) karena jenis penelitian ini yakni jenis penelitian kepustakaan di mana sumber datanya berupa dokumen dan buku maupun literature. Analisis konten (*content analysis*) adalah suatu metode yang efisien untuk mengartikan isi media cetak maupun media dalam bentuk broadcast sebagai suatu teknik sistematika untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Menurut Immer & Dominick analisis isi yakni suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematis, objektif dan kualitatif.²⁸

Analisis data yang diperoleh dari surat kuasa khusus, berita acara sidang dan putusan perkara nomor:349/Pdt.G/2022/PA.Ska., dengan

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hlm.27

menganalisa kesalahan penulisan pada surat kuasa khusus, meringkas dan merangkum data dari berita acara sidang serta putusan perkara.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya kelengkapan penelitian, peneliti membagi kedalam lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Tinjauan umum surat kuasa khusus, kuasa hukum, dan profesionalisme kuasa hukum.

Bab III Diskripsi Data Penelitian membahas tentang gambaran umum dan penjelasan surat kuasa khusus dalam perkara nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Bab IV Analisis, bagian ini menganalisis surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa hokum dalam perkara Nomor:349/Pdt.G/2022/PA.Ska dan profesionalisme kuasa hukum dalam pembuatan surat kuasa khusus dari perkara Nomor:349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Bab V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM SURAT KUASA KHUSUS DAN PROFESIONALISME

KUASA HUKUM

A. Surat Kuasa Khusus

Undang-undang telah menetapkan seorang atau suatu badan hukum bertindak mewakili orang atau badan tersebut dalam pelaksanaan proses perkara di persidangan. Dalam pengadilan bentuk kuasa yang sah di atur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR terdapat kuasa secara lisan, kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, dan surat kuasa khusus. Pemberian kuasa secara sosiologis, dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk didalam kehidupan kemasyarakatan, yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang disahkan negara atau dalam undang-undang. Sebagai suatu lembaga, pemberian kuasa dapat disejajarkan dengan hak milik, jual beli, dan lain-lain yang kesemuanya itu tumbuh sebagai suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat.¹

Pemberian kuasa dapat terjadi antara lain :

1. Ketentuan undang-undang, dapat dikarenakan anak di bawah umur oleh orangtua atau wali, sakit ingatan oleh pengampunya.
2. Perjanjian kuasa khusus, untuk perwakilan yang dilakukan oleh pengacara atau penasihat hukum.²

¹ Juita Julianti, “Timbuleng Hak Substitusi Penerima Kuasa dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II Nomor 3, 2014, hlm. 1.

² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), hlm. 13

Isi dari pemberian kuasa, namun sesuai dengan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi berikut :

1. Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan bahwa isi pemberian kuasa sebagai berikut :
 - a. Pemberian Kuasa secara Khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih.
 - b. Pemberian Kuasa secara Umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.
2. Pasal 1797 KUH Perdata menyebutkan bahwa penerima Kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya.

Penetapan kuasa yang dilakukan pada proses perkara di persidangan ditetapkan berdasarkan kondisi tertentu yang mengharuskan pemberian kuasa tersebut.³

1. Kuasa secara lisan

Kuasa secara lisan dapat dinyatakan oleh penggugat di hadapan ketua PN ataupun dapat ditunjuk secara lisan di persidangan. Kuasa yang dinyatakan oleh penggugat di hadapan ketua PN dilakukan apabila tergugat buta aksara, penggugat menyampaikan pernyataan lisan mengenai pemberian kuasa kepada seseorang atau beberapa orang tertentu dan pernyataan tersebut disebutkan dalam catatan gugatan yang dibuat oleh Ketua PN. Sedangkan kuasa yang ditunjuk secara lisan di persidangan ditunjukkan pada saat proses pemeriksaan perkara sidang berlangsung. Pernyataan tersebut

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

dilakukan dengan kata-kata tegas dan dicatat panitera dalam berita acara sidang.

2. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan

Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR penggugat secara langsung mencantumkan kuasa yang dikehendakinya untuk mewakili dalam proses pemeriksaan.

3. Surat kuasa khusus

Pemberi kuasa dapat diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere schriftelijke machtiging*. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1792 mengenai surat kuasa secara umum berbunyi :

Surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pemberian kuasa secara khusus dilakukan hanya pada satu kepentingan tertentu, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1795 KUH Perdata.⁴

Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk kepada berbagai macam perkara tertentu dengan adanya rincian isi kuasa yang diberikan. Perkara tersebut menunjuk kepada materi perkara seperti warisan, jual beli tanah perceraian perbuatan melawan hukum. Penerima kuasa memperoleh hak substitusi yang perlu dicantumkan dalam surat kuasa khusus, hal tersebut penting dilakukan apabila tidak dicantumkan hak

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

subtitusi tersebut tidak boleh digunakan.⁵ Hak subtitusi tersebut merupakan hak untuk melimpahkan kuasa kepada orang lain baik sebagian maupun keseluruhan.⁶

Penerima kuasa untuk mewakili para pihak dalam persidangan adalah orang yang mempunyai izin khusus untuk beracara dalam persidangan atau dapat diwakili oleh advokat. Orang yang memiliki izin khusus untuk mewakili dalam beracara di persidangan mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah pihak yang bersangkutan.⁷

a. Syarat dan formulasi surat kuasa khusus

Kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang dibuat sangat berdasarkan peraturan MA melalui SEMA yang mengatur syarat-syarat surat kuasa khusus.

1) SEMA No. 2 Tahun 1959

Syarat yang digariskan dalam ketentuan tersebut meliputi :

- a) Menyebutkan komptisi relatif, dalam PN kuasa dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
- b) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (pihak penggugat dan tergugat).

⁵ Laila M. Rasyid dkk, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi : Unimal Press, 2015), hlm. 5.

⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2018), hlm. 83-84.

⁷ *Ibid.*, hlm. 83.

- c) Menyebutkan secara ringkas dan konkret dalam objek sengketa yang diperkarakan dengan menyebutkan jenis atau masalah perkara.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat secara formil dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil tidak sah sehingga tindakan yang dilakukan tidak sah dan tidak dapat diterima.

2) SEMA No 5 Tahun 1962

SEMA No 5 Tahun 1962 penyempurnaan surat kuasa khusus yang digariskan dalam SEMA No 2 Tahun 1959 mengenai :

- a) PN dan PT dapat menyempurnakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat dengan cara memanggil pemberi kuasa untuk menghadap ke PN atau PT dengan menanyakan kebenaran nama dalam surat kuasa untuk mewakili. Apabila pemberi kuasa sudah meninggal dunia pelaksanaan pemanggilan untuk menyempurnakan surat kuasa dapat digantikan salah seorang ahli waris.

3) SEMA No 01 Tahun 1971

Syarat yang digariskan dalam ketentuan tersebut meliputi :

- a) Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan perundang-undangan.

- b) Apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat PN dan PT tidak perlu menyempurnakan berdasarkan SEMA No 5 Tahun 1962.

4) SEMA No 6 Tahun 1994

Syarat yang digariskan dalam ketentuan tersebut meliputi :

- a) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan
- b) Menyebutkan kompetensi relatif
- c) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan

Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut mengakibatkan kuasa tidak sah.

b. Bentuk formil surat kuasa khusus

1) Akta Notaris

Akta notaris berupa surat kuasa yang dibuat di hadapan notaris dan dihadiri oleh penerima dan pemberi kuasa.

2) Akta yang dibuat di depan Panitera

Surat kuasa khusus yang dibuat dalam bentuk :

- a) Dibuat di hadapan Panitera PN sesuai dengan kompetensi relatif
- Akta yang dibuat dalam surat kuasa khusus sesuai dengan tempat perkara atau wilayah sengketa yang terjadi.

b) Dilegalisir oleh Ketua PN atau hakim

Surat kuasa khusus yang dibuat di depan panitera sah sebagai akta apabila telah dilegalisir oleh Ketua PN.

Keabsahan akta yang dibuat di depan Panitera memerlukan legalisasi dari pihak Ketua PN.

3) Akta di Bawah Tangan

Akta di Bawah Tangan dibuat oleh para pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa tanpa adanya perantara dari pejabat. Akta tersebut harus ditandatangani oleh kedua pihak dan mencantumkan tanggal pembuatan. Keabsahan surat kuasa khusus terhitung dengan tanggal penandatanganan kedua belah pihak. Surat kuasa khusus akta di bawah tangan dianggap lebih efisien dan pembuatannya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa adanya biaya.

c. Permasalahan penerapan surat kuasa khusus⁸

1) Surat kuasa khusus dengan cap jempol

Surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan dapat diberikan dengan cap jempol, walaupun jarang terjadi namun hal tersebut dapat dilakukan. Akta tersebut dianggap sah apabila mendapat legalisasi dari Ketua PN, kasus yang ditemukan adanya pembuatan surat kuasa yang dibuat tidak memuat tanggal sehingga tidak dapat dipastikan keabsahannya.

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 19-24.

2) Tidak menyebut subjek dan objek

Surat kuasa yang tidak menyebut objek maupun subjek dianggap tidak sah berdasarkan peraturan Pasal 123 dan SEMA No 6 Tahun 1994. Surat kuasa yang tidak menyebutkan objek maupun subjek dianggap masih bersifat umum, dapat dilihat apakah surat kuasa yang dibuat dapat ditolerir dan dapat ditinjau kembali untuk dilakukan pembetulan berdasarkan kesepakatan semua pihak.

3) Surat kuasa khusus diterbitkan berdasarkan kuasa umum

Surat kuasa umum yang dipegang oleh seseorang tidak dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk menerbitkan surat kuasa khusus kepada orang lain. Pemegang surat kuasa umum tidak berkapasitas sebagai kuasa khusus sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan surat kuasa khusus.

4) Surat kuasa yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang

Apabila seorang yang memiliki kedudukan dan kapasitas untuk bertindak namun kedudukan dan kapasitas dicabut atau dikesampingkan peraturan perundang-undangan maka kewenangan tersebut akan hilang.

5) Surat kuasa khusus dianggap sah apabila penggugat hadir didampingi kuasa

Surat kuasa yang tidak bersifat khusus tapi dihadiri oleh penggugat yang didampingi oleh kuasa dapat dianggap bersifat khusus. Hal tersebut dikarenakan surat kuasa yang tidak bersifat khusus tidak

memenuhi syarat dan kehadiran dari penggugat dapat digunakan sebagai penegasan pokok sengketa.

- 6) Surat kuasa khusus menunjuk nomor register perkara sah menurut hukum

Surat kuasa yang tidak menyebut objek ataupun pokok perkara dapat dinyatakan sah secara formil apabila secara tegas menunjuk nomor register perkara. Karena dengan menunjuk nomor register perkara dapat diketahui secara jelas pihak maupun objek yang disengketakan.

- 7) Surat kuasa tidak menyebut kompetensi relatif

Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan identitas secara jelas mengenai kedudukan para pihak yang terkait dan tidak menyebutkan nama PN atau wilayah gugatan yang akan diajukan dapat mengakibatkan cacat formil dari pembuatan surat kuasa khusus.

- 8) Kuasa substitusi yang tidak sah

Berdasarkan Pasal 1803 KUH Perdata penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa yang diterima kepada pihak ketiga apabila hak dan kewenangan tidak sendirinya menurut hukum hak dan kewenangan harus jelas secara tegas disebut dalam surat kuasa. Harus terdapat klausul dalam surat kuasa yang berisi pernyataan kuasa melimpahkan kepada pihak lain untuk menggantikan atau mewakili kepentingan pemberi kuasa di persidangan pengadilan.

B. Kuasa Hukum

Kuasa hukum merujuk pada kekuatan atau wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili atau bertindak atas nama pihak lain dalam konteks sistem hukum.⁹ Kuasa hukum adalah orang atau pihak yang diberi kekuasaan untuk mewakili pemberi kuasa. Kuasa hukum biasanya adalah seorang pengacara atau advokat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum. Mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingan dan instruksi yang diberikan oleh pemberi kuasa.¹⁰

1. Pengertian Advokat

Advokat berasal dari kata “Advocaat” berasal dari bahasa latin yaitu “advocatus” yang berarti pembela ahli hukum dalam perkara, di dalam atau di luar pengadilan. Advokat adalah seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Kuasa hukum selain disebut sebagai advokat juga dapat disebut sebagai pengacara atau bantuan hukum.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar

⁹ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, (Penerbit Andi, 2014).

¹⁰ Muh Arif Rizqiansyah, “Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Melaksanakan Sidang Di Pengadilan Agama Pekalongan” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022).

¹¹ Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum*, (Medan : Pustaka Prima, 2020), hlm. 99.

pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien.¹² Bidang pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum atau bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya. Tentu saja pemberian bantuan hukum oleh advokat dalam kerangka yang lebih besar ditujukan untuk memenuhi tujuan hukum, memelihara keteraturan, penyeimbang berbagai kepentingan, kesejahteraan, dan kebahagiaan¹³

2. Hak dan Kewajiban Advokat

Berdasarkan peraturan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Hak dan kewajiban advokat dalam UU Advokat termuat jelas dalam ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 20, diantaranya diatur dalam:¹⁴

Pasal 14 mengatur tentang kedudukan dalam melakukan pembelaan perkara namun tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

¹² Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum*, (Medan : Pustaka Prima, 2020), hlm.100-101.

¹³ Mumuh M Rozi, "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Mimbar Justitia* Vol. VII No. 01, 2015, hlm. 641.

¹⁴ Ngurah Bayu Kresna Wardana, "Hak dan Kewajiban Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3, 2022, hlm. 637-638.

Pasal 15 mengatur tentang kebebasan advokat dalam menjalankan tugas membela perkara yang menjadi tanggungjawab tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 mengatur tentang Advokat yang dalam menjalankan tugas profesi dengan itikad baik membela kepentingan klien dalam sidang pengadilan tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana

Pasal 17 mengatur tentang informasi, data, dan dokumen lain yang dapat diperoleh Advokat terkait dengan pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber informasi tersebut dapat diperoleh dari instansi pemerintahan maupun pihak lain sesuai kepentingan pembelaan.

Pasal 18 ayat (1) mengatur tentang larangan perlakuan Advokat membedakan klien baik dalam jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa tau latar belakang sosial dan budaya. Ayat (2) mengatur mengenai pembelaan terhadap klien yang tidak boleh diidentikan dengan klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

Pasal 19 ayat (1) mengatur tentang kerahasiaan segala hal yang diketahui dan didapat dari klien berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) mengatur tentang perlindungan berkas dan dokumen klien terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyaddapan komunikasi elektronik Advokat.

Pasal 20 ayat (1) mengatur tentang larangan jabatan lain Advokat yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Ayat (2)

mengatur tentang larangan jabatan lain pada Advokat yang dapat merugikan profesi Advokat dalam menjalankan tugasnya. Ayat (3) mengatur tentang kedudukan Advokat yang tidak dapat menjalankan tugas profesi Advokat apabila sedang menjadi pejabat Negara.

C. Profesionalisme Kuasa Hukum

1. Pengertian Profesionalisme

Kata profesi adalah turunan dari bahasa Inggris *profession* yang berarti pekerjaan. Orang yang ahli atau tenaga ahli menjalankan profesi itu disebut profesional. Prinsip utama profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Dalam praktiknya perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*; Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak.¹⁵

Profesionalisme ialah sifat atau kemahiran terhadap cara pelaksanaan suatu sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang profesional. Profesionalisme memiliki dua kriteria pokok yaitu keahlian atau kompetensi yang layak sesuai dengan bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup. Profesionalisme yang dimiliki oleh kuasa hukum atau advokat harus dilandasi dengan sikap yang bertanggungjawab, dimana dalam melakukan perbuatan dilandasi dengan

¹⁵ Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum*, (Medan : Pustaka Prima, 2020) hlm. 53.

alasan yang benar. Bentuk tanggung jawab dapat dilakukan dengan menaati kode etik kuasa hukum atau advokat karena hubungan antara kode etik dan tanggung jawab sangat erat. Apabila menjalankan kode etik para profesional hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik.¹⁶

Unsur-unsur untuk dapat disebut *profession* dalam profesi hukum, yaitu:¹⁷

1. Harus ada ilmu (hukum) yang diolah di dalamnya;
2. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada *dicust verhouding* (hubungan dinas) hierarkis;
3. Mengabdikan kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan;
4. Ada *clienten-verhouding*, yaitu hubungan kepercayaan di antara advokat dan *client*;
5. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari *client* dan perlindungan dengan hak merahasiakan itu oleh undang-undang;
6. Ada *immunititeit* (imunitas) terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan;
7. Ada kode etik dan peradilan kode etik (*tuchtrechtspraak*);
8. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha atau pekerjaan yang dicurahkan (orang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dan dengan usaha yang sama).

¹⁶ Lusya Sulastris dkk, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo : Gracias Logis Kreatif, 2021), hlm. 64-67.

¹⁷ Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum*, (Medan : Pustaka Prima, 2020), hlm. 58

Dalam memberikan pelayanan atau bantuan pada klien seorang kuasa hukum harus menjalankan ketentuan berdasarkan peraturan baik dari perundang-undangan maupun kode etik penegak hukum. Profesionalisme dalam bidang hukum merujuk pada standar tinggi, etika, dan kompetensi yang harus dipegang oleh para praktisi hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mencerminkan profesionalisme dalam bidang hukum.¹⁸ Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh kuasa hukum atau advokat berdasarkan dengan mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau Asosiasi Advokat maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang.¹⁹

Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara.²⁰

1. Kepribadian Advokat (Pasal 2-3)

- a) Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya

¹⁸ M Jasman Panjaitan, "Manajemen Pengawasan Sebagai Sarana Peningkatan Disiplin, Integritas Dan Profesionalisme Di Kejaksaan Republik Indonesia," *Kejaksaan Republik Indonesia* (2015): 61.

¹⁹ Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum*, (Medan : Pustaka Prima, 2020), hlm. 101

²⁰ *Ibid.*, hlm 101.

menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya (Pasal 2).

- b) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- c) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- d) Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- e) Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- f) Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- g) Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- h) Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).

- i) Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- j) Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

2. Hubungan Dengan Klien (Pasal 4)

- a) Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b) Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c) Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d) Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e) Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f) Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

- g) Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
 - h) Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
 - i) Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
 - j) Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - k) Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.
3. Hubungan Dengan Teman Sejawat (Pasal 5)
- a) Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
 - b) Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.

- c) Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d) Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e) Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap Advokat semula.
- f) Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru, maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat terhadap klien tersebut. Hak Retensi adalah hak untuk menahan suatu benda sampai piutang tersebut dilunasi.

2. Aspek Penting dalam Profesionalisme

Beberapa aspek penting yang mencerminkan profesionalisme dalam bidang hukum yang diantaranya memiliki aspek sebagai berikut²¹:

²¹ M Jasman Panjaitan, "Manajemen Pengawasan Sebagai Sarana Peningkatan Disiplin, Integritas Dan Profesionalisme Di Kejaksaan Republik Indonesia," *Kejaksaan Republik Indonesia* (2015): 61.

- g. Etika: Profesionalisme hukum melibatkan integritas tinggi, ketaatan pada kode etik, dan standar moral yang tinggi. Para praktisi hukum diharapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan berperilaku secara adil dan jujur.
- h. Kompetensi: Profesionalisme dalam hukum mengharuskan para praktisi untuk memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang relevan dalam bidang hukum yang mereka tekuni. Mereka harus terus memperbarui pengetahuan mereka, mengikuti perkembangan hukum terkini, dan memiliki kemampuan analitis yang baik.
- i. Kejujuran: Profesionalisme hukum melibatkan kejujuran dan transparansi dalam hubungan dengan klien, pengadilan, dan rekan sesama praktisi hukum. Kejujuran adalah landasan yang penting dalam menjalankan tugas profesional, termasuk dalam menyusun dokumen hukum, memberikan nasihat hukum, dan berkomunikasi dengan pihak lain.
- j. Keprofesionalan: Profesionalisme hukum mencakup sikap dan perilaku yang profesional dalam semua interaksi dengan klien, pengadilan, kolega, dan pihak terkait lainnya. Ini termasuk menjaga penampilan yang tepat, berkomunikasi dengan sopan, dan menjaga tingkat profesionalisme yang tinggi dalam setiap aspek pekerjaan hukum.
- k. Pengabdian kepada klien: Profesionalisme hukum menuntut pengabdian yang kuat terhadap kepentingan klien. Para praktisi hukum harus menjalankan tugas mereka dengan itikad baik, melindungi hak-hak klien,

memberikan nasihat yang obyektif, dan berupaya untuk mencapai hasil terbaik bagi klien mereka.²²

1. Penghormatan terhadap hukum: Profesionalisme hukum mencakup penghormatan yang tulus terhadap hukum dan sistem peradilan. Para praktisi hukum harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, menghormati otoritas hukum, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.²³

²² Mohammad Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien* (Deepublish, 2018).

²³ Husin Budi Rizki, "Studi Lembaga Penegak Hukum," *studi Lembaga Penegak Hukum* (2020).

BAB III

GAMBARAN UMUM SURAT KUASA KHUSUS DALAM PUTUSAN

PERKARA NOMOR: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

A. Surat Kuasa Khusus Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Dalam putusan perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. merupakan perkara pada tingkat pertama dalam putusan perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Surakarta. Berdasarkan dalil-dalil duduk perkara yang diajukan para Penggugat pada dasarnya para Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/memindah tangankan harta peninggalan dari almarhum Acmad Sumitro dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan utang, sedangkan proses perkara tersebut di Pengadilan Agama Surakarta belum selesai pemeriksaannya. Para Penggugat meminta majelis Hakim untuk memberikan kepastian hukum dan sita jaminan pada objek sengketa. Pihak Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dimuka persidangan dengan adanya surat kuasa khusus.¹

1. Pihak – pihak dalam Surat Kuasa Khusus

a. Pemberi Kuasa

Dalam surat kuasa khusus pemberi kuasa merupakan pihak yang memerikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan urusan atau suatu kepentingan atas nama pemberi kuasa. Dalam perkara Nomor :

¹ Putusan perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, hlm. 16.

349/Pdt.G/2022/PA.Ska. pemberi kuasa merupakan pihak Penggugat anak dan cucu almarhum Acmad Sumitro :²

- 1) XXXX bin XXXX, NIK.XXX, umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Xxx disebut sebagai PENGGUGAT I.
- 2) XXXX bin XXXX, NIK. XXX, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Xxx Kecamatan Kota Surakarta, disebut sebagai PENGGUGAT II.
- 3) XXXX bin XXXX, NIK. XXX, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Xxx Kabupaten Sukoharjo , disebut sebagai PENGGUGAT III.
- 4) XXXX bin XXXX, NIK. XXX, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Xxx Kabupaten Sukoharjo, disebut sebagai PENGGUGAT IV.
- 5) XXXX bin XXXX, NIK. XXX, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Xxx Kabupaten Sukoharjo, disebut sebagai PENGGUGAT V.
- 6) XXXX bin XXXX, NIK.XXX, umur 34 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Xxx Kecamatan Cilincing, disebut sebagai PENGGUGAT VI.

² Putusan perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, hlm. 1-2.

7) XXXX Bin XXXX, NIK.XXX, umur 30 Tahun, agama Kristen, beralamat di Jalan Xxx Kota Surakarta, disebut sebagai PENGGUGAT VII.

8) XXXX binti XXXX, NIK.XXX, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jalan Xxx Kecamatan Kota Jakarta Utara, disebut sebagai PENGGUGAT VIII.

b. Penerima Kuasa

Dalam surat kuasa khusus terdapat pihak sebagai penerima kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk mewakili suatu urusan tertentu. Pihak penerima kuasa :³

1. ADV.H XXX

2. ADV.M XXX

2. Hal Khusus yang Dikhususkan

Berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata menyebutkan bahwa isi pemberian kuasa secara khusus yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih.⁴ Pemberian kuasa dengan surat kuasa khusus artinya menunjuk kepada berbagai macam perkara tertentu dengan adanya rincian isi kuasa yang diberikan.⁵

Dalam surat kuasa perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. surat kuasa khusus yang dimiliki kuasa Penggugat sudah secara rinci

³ Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 1.

⁵ Laila M. Rasyid dkk, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi : Unimal Press, 2015), hlm. 5.

menyebutkan hal-hal yang dikuasakan, identitas tergugat, dan tempat pengadilan yang dituju.

3. Hal-hal yang Dikuasakan dalam Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. surat kuasa khusus menjelaskan uraian kuasa secara tertulis yang dapat dilakukan oleh pihak penerima kuasa. Uraian tertulis tersebut menjelaskan hal-hal yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa selama proses perkara berlangsung dalam sidang di Pengadilan Agama Surakarta. Beberapa uraian tertulis yang terdapat dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. sebagai berikut :⁶

- a. Penerima kuasa menghadap dan dapat beracara di hadapan Pejabat Pengadilan Agama Surakarta dan hakim-hakim di Pengadilan Agama Surakarta,
- b. Penerima kuasa sebagai mediator pemberi kuasa selama proses persidangan di Pengadilan Agama Surakarta berlangsung,
- c. Penerima kuasa mendaftarkan dan mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Surakarta,
- d. Penerima kuasa dapat melakukan usaha-usaha perdamaian dalam pelaksanaan persidangan,
- e. Penerima kuasa dapat melaksanakan persidangan di Pengadilan Agama Surakarta,

⁶ Putusan perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, hlm. 23.

- f. Penerima kuasa dapat mengajukan replik dan bukti, mengajukan kesimpulan dan mohon putusan,
- g. Penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu dilakukan untuk kepentingan pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Hak Retensi Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Hak retensi terjadi akibat pemberian kuasa dari pihak pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Berdasarkan Pasal 1812 KUHP :

Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala suatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.

Apabila klien belum bisa membayar jasa hukum maka advokat memiliki hak untuk menahan kepunyaan klien misalnya dokumen atau berkas perkara.⁷

Hak retensi dalam putusan perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska tidak dijelaskan bagaimana hak penerima kuasa dalam perkara tersebut.

5. Hak substitusi Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Hak substitusi atau pelimpahan, sehingga apabila penerima kuasa berhalangan, pemberi kuasa dapat melimpahkan kuasa tersebut. Kuasa yang dilimpahkan dapat dalam hal tertentu saja, misal hanya untuk

⁷ Mona Wulandari, "Hak Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Perdata di Pengadilan Agama", *Jurnal Varia Hukum* No. XL, 2019, hlm. 7

menyerahkan atau menerima jawaban, replik, duplik atau kesimpulan sidang atau juga dapat meliputi seluruh wewenang yang dimiliki oleh penerima kuasa awal.⁸

Dalam perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. hak substitusi yang dimiliki kuasa Penggugat adalah melimpahkan dan mencabut kembali kuasa baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain bila dianggap perlu oleh penerima kuasa, dan surat ini berlaku hingga selesanya perkara.

6. Pencabutan Kuasa

Pemberi kuasa membuat kuasa tersebut atas dasar kepentingan pemberi kuasa, dalam pasal 1814 KUH Perdata menyebutkan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.⁹

Dalam perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. hak yang dimiliki kuasa Penggugat adalah mencabut kuasa baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain bila dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.

7. Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Kuasa Khusus

Dalam UU No 13 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan UU No 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dalam pasal 3 disebutkan bahwa yang wajib bermeterai adalah

⁸ Rio Satria, "Syarat Formil Surat Kuasa Khusus dalam Praktek Pengadilan", *Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sangeti*, hlm. 5

⁹ Taufiq Utomo, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa", *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang*, hlm. 20

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata;
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.,

Berdasarkan pasal 7 (5) dan (9) UU No 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa penggunaan meterai harus disertai dengan pembubuhan tanda tangan dengan pencantuman tanggal, bulan dan Tahun pembuatan dokumen.¹⁰

Surat kuasa khusus dalam putusan perkara nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, dibuat pada tanggal 5 April 2022. Namun, dalam materai 10.000,- surat kuasa khusus tersebut tidak bertandatangan.

B. Penggunaan Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Berdasarkan putusan perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, menyebutkan sidang pertama yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2022, kuasa para Penggugat datang sedangkan pihak Tergugat mewakilkan untuk hadir di muka persidangan. Majelis Hakim memeriksa surat Kuasa baik dari pihak Penggugat dan Tergugat. Selain surat Kuasa Majelis Hakim juga memeriksa bukti penyumpahan dari kuasa para Penggugat. Surat kuasa yang didaftarkan secara e-court oleh Kuasa pihak Penggugat diberikan kesempatan oleh majelis untuk diperiksa kembali.

Kuasa Penggugat menerima kesempatan dari majelis dan meminta penundaan untuk memperbaiki surat Kuasa maupun gugatan yang diajukan di muka persidangan. Setelah adanya penundaan, pada jadwal sidang berikutnya

¹⁰ Putusan perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, hlm. 23.

kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat hadir dipersidangan dan para pihak menyerahkan kembali kelengkapan surat kuasa maupun gugatan yang telah diperbaiki kepada Majelis Hakim. Majelis meminta kepada kuasa pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk memeriksa kembali surat kuasa dan gugatan yang telah diperbaiki. Kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak merubah surat kuasa dan gugatan dan meminta majelis untuk melanjutkan perkara. Surat kuasa dan gugatan yang telah diperbaiki dan berdasarkan kesepatan kuasa pihak Penggugat dan Tergugat untuk dilanjutkan perkara maka telah diajukan sebagai legal standing untuk beracara perkara a quo.¹¹

C. Penolakan Terhadap Surat Kuasa Khusus dalam Putusan Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Surat kuasa khusus yang diajukan kuasa para Penggugat perkara nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. kepada Majelis Hakim telah diberikan kesempatan dua kali untuk dilakukan pembenaran atau revisi. Kuasa para Penggugat melakukan satu kali revisi pada surat kuasa khusus yang didaftarkan pada persidangan. Dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim menemukan beberapa hal yang menjadikan surat kuasa khusus cacat secara formil. Kesalahan pengetikan (*clerical error*) dapat mengakibatkan ketidakpastian mengenai perkara persidangan.

¹¹ Putusan perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, hlm. 21-22.

Surat kuasa khusus dalam perkara nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska. terdapat perbedaan penulisan dalam identitas para pihak dalam perkara :

1. Perbedaan nama Penggugat I dalam surat kuasa khusus dan gugatan.

Surat kuasa khusus Penggugat I tertulis Xxx Bin Xxx sedangkan dalam gugatan tertulis Suwarjobin Xxx.

2. Perbedaan NIK Penggugat II dalam surat kuasa khusus dan gugatan.

Dalam surat kuasa khusus tertulis NIK.xxx sedangkan dalam gugatan tertulis NIK.xxx (ada perbedaan 128 dan 126).

3. Perbedaan nama Penggugat VI dalam surat kuasa khusus dan gugatan.

Dalam surat kuasa khusus tertulis Xxx bin Xxx sedangkan dalam gugatan tertulis Xxx bin Xxx.

4. Identitas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mencantumkan umur.¹²

5. Bahwa dalam surat kuasa tersebut tidak terinci, karena antara lain tidak menguraikan menerima jawaban, menanggapi, atau membantah reconpensi, menerima duplik, hak retensi dll.

6. Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tertempel materai 10.000.- yang tidak bertanggal.

Salah pengetikan yang dapat mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil karena dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak ang berperkara. Hal tersebut berdasarkan SEMA No 6 Tahun 1994 yang menyatakan syarat dari surat kuasa khusus menyebutkan dengan jelas untuk

¹² Putusan perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, hlm. 22-24.

berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebutkan secara ringkas pokok dan objek sengketa.

Dalam surat kuasa khusus tersebut juga ditemukan pemberian kuasa yang belum jelas berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata yang harus menyebutkan secara jelas dan rinci yang dikuasakan, wewenang, dan pengadilan mana yang akan digunakan surat kuasa khusus tersebut. Dalam Surat Kuasa Khusus perkara nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska pemberian materai 10.000,- yang tidak bertanggal.

BAB IV

ANALISIS SURAT KUASA KHUSUS DAN PROFESIONALISME KUASA HUKUM PERKARA NOMOR 349/PDT.G/2022/PA.SKA

A. Analisis Surat Kuasa Khusus Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska

1. Analisis Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 1971

Surat kuasa khusus penting dalam proses persidangan karena majelis akan memeriksa sebelum memeriksa pokok perkara dan mediasi. Pembuatan surat kuasa khusus juga telah diatur oleh MA melalui SEMA. Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 1971 mengatur mengenai beberapa hal :¹

a. Telah mengetahui syarat kuasa khusus

Pihak yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan perundang-undangan.

Dalam putusan perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska penerima kuasa tidak mengindahkan ketentuan dalam pembuatan surat kuasa khusus karena pemberian waktu revisi, majelis telah memberikan waktu penundaan sidang sampai tanggal 11 Mei 2022 dari sidang pertama namun masih terdapat kesalahan. Dengan hal tersebut maka surat kuasa khusus merupakan surat kuasa yang cacat.

b. Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat tidak dilakukan penyempurnaan oleh pengadilan

¹ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2018), hlm. 83-84.

Apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat PN dan PT tidak perlu menyempurnakan yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat PN dan PT tidak perlu menyempurnakan.

Dalam putusan perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska majelis telah memberikan kesempatan kepada penerima kuasa untuk melakukan pembenaran surat kuasa khusus dengan penundaan sidang sampai tanggal 11 Mei 2022 setelah adanya kesempatan yang diberikan majelis tidak perlu menyempurnakan lagi surat kuasa khusus pada perkara tersebut. Dengan hal tersebut surat kuasa khusus yang sudah direvisi dan dinyatakan sebagai dokumen dalam persidangan tidak dapat diganti lagi. Surat kuasa khusus pada perkara tersebut masih terdapat kesalahan dan cacat secara formil sehingga tidak dapat diterima dan digunakan untuk melanjutkan perkara di persidangan.

2. Analisis Berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994

Dalam SEMA tersebut mengatur syarat pembuatan surat kuasa khusus mengenai beberapa hal yang apabila salah satunya tidak memenuhi maka dapat mengakibatkan cacat secara formil dan tidak dapat dilakukan proses sidang berikutnya.² Beberapa hal yang mengatur syarat pembuatan surat kuasa khusus dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 antara lain :

² Putusan perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska, hlm. 22.

- a. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan

Pihak penerima kuasa Penggugat dalam surat kuasa khusus yang dibuat disebutkan bahwa pihak penerima kuasa tersebut mewakili pemberi kuasa mengenai suatu pokok perkara khusus dengan menyebutkan pihak pemberi kuasa.

Dalam putusan perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska menyebutkan pokok perkara khusus mengenai kewarisan dan pihak kuasa mewakili pemberi kuasa atau para Penggugat untuk beracara di persidangan Pengadilan Agama Surakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus perkara tersebut telah menyebutkan penerima kuasa untuk mewakili di persidangan khusus sebagai penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Aris Sulistyowati, Ibrahim Wahyu Winaluwih, Humar Dwi Asih, Kantor Notaris dan PPAT Sunarto,SH., Notaris dan PPAT Surakarta. Tetapi dalam surat kuasa khusus tersebut tidak dicantumkan umur menjadikan surat kuasa khusus tersebut rancu.

- b. Menyebutkan kompetensi relatif

Kompetensi relatif merupakan yang menjadi bagian penting dalam surat kuasa khusus pengadilan atau wilayah gugatan. Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan identitas secara jelas mengenai kedudukan para pihak yang terkait dan tidak menyebutkan nama PN atau wilayah gugatan

yang akan diajukan dapat mengakibatkan cacat formil dari pembuatan surat kuasa khusus.³

Dalam putusan perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska menyebutkan penerima kuasa dapat beracara di persidangan Pengadilan Agama Surakarta. Dalam syarat surat kuasa khusus mengenai kompetensi relatif telah disebutkan tempat atau wilayah pengadilan maka dapat dianggap memenuhi persyaratan.

c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak

Identitas yang dimaksud dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 merupakan identitas secara jelas yang menyebutkan mengenai nama, umur, pekerjaan, alamat, dan dalam Pengadilan Agama perlu dicantumkan agama. Surat kuasa perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska menyebutkan pihak penggugat adalah: ⁴

- 1) Xxx bin Xxx, NIK.Xxx, umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Xxx Kabupaten Purworejo.
- 2) Xxx bin Xxx, NIK.Xxx, umur 61 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Xxx Kecamatan Kota Surakarta.
- 3) Xxx bin Xxx, NIK.Xxx, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Xxx Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo Xxx.

³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 21.

⁴ Putusan perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska, hlm. 22.

- 4) Xxx bin Xxx, NIK.Xxx, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Xxx Kabupaten Sukoharjo..
- 5) Xxx bin Xxx, NIK.Xxx, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Xxx Kabupaten Sukoharjo.
- 6) Xxx bin Xxx, NIK.Xxx, umur 34 Tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Xxx Kecamatan Cilincing.
- 7) Xxx Bin Xxx, NIK.Xxx, umur 30 Tahun, agama Kristen, beralamat di Jalan Xxx Kota Surakarta.
- 8) Xxx bint Xxx, NIK.Xxx, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jalan Xxx Kecamatan Koja Jakarta Utara.
Dalam surat kuasa perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska

menyebutkan pihak tergugat adalah:

- 1) Tergugat I, Islam, Swasta, Desa Xxx Kabupaten Boyolali.
- 2) Tergugat II, Islam, Swasta, Desa Xxx Kabupaten Sukoharjo.
- 3) Tergugat III, Islam, Swasta, Desa Xxx Kabupaten Boyolali.
- 4) Tergugat IV, . Notaris dan PPAT Surakarta Jalan Prof. Supomo Nomor 20A Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
- 5) Tergugat V, Jalan Ki Hajar Dewantara No. 29 Jebres Kota Surakarta.

d. Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa

Dalam surat kuasa khusus perkara nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.ska merupakan surat kuasa yang dikhususkan untuk mengurus perkara gugataan waris yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta.⁵

Akan tetapi dalam pembuatan surat kuasa tersebut kurang rinci, dalam hal ini yaitu surat kuasa tidak menyebutkan umur para turut tergugat. Dikarenakan tidak menyebutkan umur para tergugat tersebut menyebabkan surat tersebut cacat formil.

3. Jenis Kuasa

Pasal 123 ayat (1) HIR mengenai kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta disebut sebagai surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa khusus dari pemberi kuasa menunjukkan secara tertulis bahwa pemberi kuasa memberikan kuasa pada penerima kuasa untuk mewakili di persidangan. Bentuk surat kuasa khusus sangat sederhana cukup berisi “memberi kuasa kepada seorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan”. Syarat sederhana tersebut tidak tepat sehingga terdapat syarat khusus untuk penyempurnaan yang dikeluarkan MA melalui SEMA.⁶

Surat Kuasa perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska merupakan jenis kuasa tertulis dalam bentuk surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus pada perkara tersebut didaftarkan kepada pengadilan oleh penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di persidangan.

⁵ Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2022, hlm. 1.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 14-15.

4. Bentuk kuasa

Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR bentuk surat kuasa khusus dapat berupa berbentuk bebas (*free form*) dan akta di bawah tangan (*onderhandse akte*). Akta di Bawah Tangan dibuat oleh para pihak yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa tanpa adanya perantara dari pejabat. Akta tersebut harus ditandatangani oleh kedua pihak dan mencantumkan tanggal pembuatan. Keabsahan surat kuasa khusus terhitung dengan tanggal penandatanganan kedua belah pihak. Surat kuasa khusus akta di bawah tangan dianggap lebih efisien dan pembuatannya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa adanya biaya.⁷

Surat kuasa perkara nomor : 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska merupakan surat kuasa khusus yang berbentuk akta di bawah tangan. Surat kuasa khusus bertanggal 5 April 2022 merupakan surat kuasa antara penerima kuasa dan pemberi kuasa tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat.

B. Profesionalisme Kuasa Hukum Perkara Nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska

Profesionalisme ialah sifat atau kemahiran terhadap cara pelaksanaan suatu sebagaimana yang dilakukan oleh seorang yang profesional. Profesionalisme memiliki dua kriteria pokok yaitu keahlian atau kompetensi yang layak sesuai dengan bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup. Profesionalisme yang dimiliki oleh kuasa hukum atau advokat harus dilandasi dengan sikap yang bertanggungjawab, dimana dalam melakukan perbuatan dilandasi dengan alasan yang benar. Bentuk tanggung

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm. 16

jawab dapat dilakukan dengan menaati kode etik kuasa hukum atau advokat karena hubungan antara kode etik dan tanggung jawab sangat erat. Apabila menjalankan kode etik para profesional hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik.⁸

Aspek penting dalam profesionalisme :⁹

1. Etika

Para praktisi hukum diharapkan menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan berperilaku adil dan jujur.

2. Kompetensi

Para praktisi hukum diharuskan memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan relevan di bidang hukum.

3. Kejujuran

Profesionalisme hukum melibatkan kejujuran dan transparansi dalam hubungan dengan klien, pengadilan, dan rekan sesama praktisi hukum, termasuk dalam menyusun dokumen hukum, memberikan nasihat hukum, dan berkomunikasi dengan pihak lain.

4. Keprofesionalan

Profesionalisme hukum mencakup sikap dan perilaku yang profesional dalam semua interaksi dengan klien, pengadilan, kolega, dan pihak terkait lainnya.

⁸ Lusya Sulastris dkk, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo : Gracias Logis Kreatif, 2021), hlm. 64-67.

⁹ Lusya Sulastris dkk, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, (Ponorogo : Gracias Logis Kreatif, 2021), hlm. 64-67.

5. Pengabdian kepada klien

Profesionalisme hukum menuntut pengabdian yang kuat terhadap kepentingan klien dengan itikad baik, melindungi hak-hak klien, memberikan nasihat yang obyektif, dan berupaya untuk mencapai hasil terbaik bagi klien mereka.

6. Penghormatan terhadap hukum

Profesionalisme hukum mencakup penghormatan yang tulus terhadap hukum dan sistem peradilan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, menghormati otoritas hukum, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Dalam putusan perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska penerima kuasa dalam beracara di persidangan Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi panggilan dengan jadwal sidang pertama tanggal 27 April 2022, Majelis Hakim memeriksa surat Kuasa baik dari pihak Penggugat dan Tergugat. Selain surat Kuasa Majelis Hakim juga memeriksa bukti penyempahan dari kuasa para Penggugat. Surat kuasa yang didaftarkan secara e-court oleh Kuasa pihak Penggugat diberikan kesempatan oleh majelis untuk diperiksa kembali.

Kuasa Penggugat menerima kesempatan dari majelis dan meminta penundaan untuk memperbaiki surat Kuasa maupun gugatan yang diajukan di muka persidangan. Setelah adanya penundaan, pada jadwal sidang berikutnya kuasa para Penggugat hadir dipersidangan dan para pihak menyerahkan kembali kelengkapan surat kuasa maupun gugatan yang telah diperbaiki kepada Majelis Hakim. Majelis meminta kepada kuasa pihak Penggugat untuk

memeriksa kembali surat kuasa dan gugatan yang telah diperbaiki. Kuasa para Penggugat menyatakan tidak merubah surat kuasa dan gugatan dan meminta majelis untuk melanjutkan perkara. Namun karena kurang kehati-hatian pihak kuasa mengakibatkan beberapa hal dalam surat kuasa khusus seperti salah ketik, tidak menyebutkan secara rinci, dan kurang jelas berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 1971 maupun SEMA No. 6 Tahun 1994 cacat secara formil. Surat kuasa khusus tersebut ditolak dan berakibat gugatan tidak dapat diterima serta sidang perkara kewarisan perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska tidak dapat dilanjutkan.

Berdasarkan kronologi putusan dan analisis yang terdapat dalam surat kuasa khusus perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska mengenai aspek profesionalisme kuasa hukum dalam pembuatan surat kuasa khusus sebagai berikut :

1. Kompetensi

Kuasa hukum harus terus memperbaiki dan memperbarui pengetahuan mengenai perkembangan hukum dan kemampuan analitis.

Dalam perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska kuasa hukum dalam membuat surat kuasa khusus masih terdapat kesalahan yang mengakibatkan ditolaknya surat kuasa khusus yang dijadikan dokumen untuk persidangan. Kuasa hukum seharusnya mengetahui poin-poin penting yang menjadi syarat pembuatan surat kuasa khusus seperti dalam peraturan MA melalui SEMA No 10 Tahun 1971 dan SEMA No 6 Tahun

1994. Hal tersebut dapat merugikan kepentingan klien dalam beracara di persidangan.

2. Keprofesionalan

Profesionalisme hukum mencakup sikap dan perilaku yang profesional dalam semua interaksi dengan klien, pengadilan, kolega, dan pihak terkait lainnya.

Dalam perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska kuasa hukum dalam membuat surat kuasa khusus masih terdapat kesalahan dan masih belum terperinci. Seperti kurangnya terperinci identitas dari Tergugat dan hal khusus yang dikuasakan mengakibatkan ditolaknya surat kuasa khusus menyebabkan kepentingan klien yang dirugikan.

3. Pengabdian kepada klien

Kuasa hukum dalam menjalankan tugas dilakukan dengan itikad yang baik, melindungi hak klien, memberikan nasihat yang obyektif, dan berupaya untuk mencapai hasil terbaik bagi klien.

Dalam perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska kuasa hukum dalam membuat surat kuasa belum dapat melindungi hak klien secara maksimal dengan adanya kesempatan penundaan sidang yang diberikan dari sidang pertama tanggal 27 April 2022 sampai dengan penundaan tanggal 11 Mei 2022 masih terdapat kesalahan dan kurang terperinci menyebabkan kepentingan klien dirugikan.

4. Penghormatan terhadap hukum

Profesionalisme hukum mencakup penghormatan yang tulus terhadap hukum dan sistem peradilan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, menghormati otoritas hukum, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

Dalam perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska, Perima Kuasa tidak mengindahkan perintah majelis sidang dengan tidak merevisi surat kuasa dan pada persidangan ke dua penguasa hukum tergugat bahkan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.

Dari serangkain indikator yang diatas dapat disimpulkan bahwa kuasa hukum penggugat dalam pembuatan surat kuasa dianggap tidak profesional dikarenakan aspek profesionalisme kuasa hukum dalam hal kompetensi, keprofesionalan, pengabdian terhadap klien dan penghormatan terhadap hukum tidak terpenuhi sehingga dalam pembuatan surat kuasa khusus yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Surakarta ditolak dikarenakan kuasa hukum yang tidak profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian yang berjudul Profesionalisme Kuasa Hukum Dalam Pembuatan Surat Kuasa Khusus Perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Surat kuasa khusus perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska

Surat kuasa khusus yang dibuat harus memenuhi syarat pembuatan surat kuasa khusus yang dikeluarkan oleh MA melalui SEMA, khususnya pada peraturan SEMA No. 10 Tahun 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994. Beberapa poin penting yang menjadi syarat harus terpenuhi. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut cacat secara formil dan ditolak oleh pengadilan. Surat kuasa khusus putusan perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska telah memenuhi beberapa poin persyaratan dalam peraturan SEMA seperti dalam hal kompetensi relatif dan identitas pihak. Akan tetapi dalam surat kuasa khusus tersebut terdapat kesalahan mengenai penulisan identitas pihak dan belum secara terperinci menyebutkan kedudukan surat kuasa dipengadilan maka dianggap cacat secara formil dan ditolak majelis. Karena tidak terpenuhinya salah satu poin syarat dianggap cacat secara formil.

2. Profesionalisme kuasa hukum dalam putusan perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska

Pembuatan surat kuasa khusus perkara nomor 349/Pdt.G/2022/Pa.Ska ditolak oleh majelis pengadilan Agama Surakarta karena cacat secara formil dan terdapat *error in persona* kuasa hukum dalam kesalahan penulisan. Aspek profesionalisme kuasa hukum penting untuk terpenuhi demi menjaga kepentingan klien dan tidak dirugikannya klien. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, mengenai aspek profesionalisme kuasa hukum dalam hal kompetensi, keprofesionalan, pengabdian terhadap klien dan penghormatan terhadap hukum tidak terpenuhi sehingga dalam pembuatan surat kuasa khusus yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Agama Surakarta tidak dapat diterima dikarenakan kuasa hukum yang tidak profesional.

B. SARAN

1. Kepada pihak yang melindungi hak klien sebaiknya memberikan perlindungan secara maksimal untuk melindungi hak klien dan mengindahkan segala syarat dan peraturan yang ada sehingga klien tidak dirugikan karena adanya kesalahan. Seperti dalam pembuatan dokumen khususnya surat kuasa khusus perlu diperhatikan secara detail karena terdapat sedikit kesalahan dapat mengakibatkan ditolaknya dokumen tersebut dan persidangan tidak dapat dilanjutkan. Hal tersebut dapat menyebabkan klien dirugikan.
2. Kepada pihak-pihak khususnya praktisi hukum sebaiknya selalu mengikuti perkembangan hukum dan menjaga keprofesionalan dalam

melakukan pekerjaan hukum. Sehingga aspek profesionalisme dapat terpenuhi dan dapat melakukan tugas sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, H Zainal and S U SH, *Mengenal Filsafat Hukum*, Penerbit Andi, 2014.
- Asikin, H Zainal, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Asrori, Mohammad Nadzib, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, Deepublish, 2018.
- Harahap, M Yahya *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* Sinar Grafika, 2017.
- M. Rasyid Laila, dkk, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi : Unimal Press, 2015.
- Makmur, Syafrudin, “Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi Di Indonesia” 2014.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhadjir, Noeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : University Press: Mataram. 2020.
- Panjaitan, M Jasman, “Manajemen Pengawasan Sebagai Sarana Peningkatan Disiplin, Integritas Dan Profesionalisme Di Kejaksaan Republik Indonesia,” *Kejaksaan Republik Indonesia* 2015.
- Rizki, Husin Budi, “Studi Lembaga Penegak Hukum,” *studi Lembaga Penegak Hukum*, 2020.
- Sulastri Lusia dkk, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, Ponorogo : Gracias Logis Kreatif, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2013.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2018.
- Wajdi, Farid, *Etika Profesi Hukum*, Medan : Pustaka Prima, 2020.
- Yusuf, A Muri , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* Prenada Media, 2016.

JURNAL

- Adilla, Iffa Azka Akhmad Budi Cahyono, "Keabsahan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampai Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2018/PT Yyk)", *Indonesian Notary*, (Jakarta), Vol. 4 Nomor 1, 2022.
- Hartono, Julienna, "Keabsahan Surat Kuasa Khusus Tanpa Adanya *Nazegelen*: Sebuah *Desuetude*", *Humani Semarang* : Volume. 11, Nomor. 2, 2021.
- Julianti, Juita, "Timbuleng Hak Substitusi Penerima Kuasa dalam Perkara Perdata", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.II Nomor 3, 2014.
- M Rozi, Mumuh "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Jurnal Mimbar Justitia* Vol. VII No. 01, 2015.
- Satria, Rio, "Syarat Formil Surat Kuasa Khusus dalam Praktek Pengadilan", *Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sangeti*.
- Utomo, Taufiq, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa yang Aktanya Dicaput Sepihak Oleh Pemberi Kuasa", *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Wardana, Ngurah Bayu Kresna, "Hak dan Kewajiban Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3, 2022.
- Wulandari, Mona, "Hak Advokat Terhadap Klien dalam Menangani Perkara Perdata di Pengadilan Agama", *Jurnal Varia Hukum* No. XL, 2019.
- Wulandari, Mona, "Surat Kuasa Khusus Dalam Perkara Perdata," *Varia Hukum* 26, no. 33, 2019.

SKRIPSI

- Al-Ghifari, Muhammad Abizar, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Cjr Mengenai Cacat Formil ERROR IN PERSONA Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Hasil Rumusan Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan", *Skripsi*, diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Buti, Baiq Febri Yuniatika "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Dalam Membina Karakter Siswa Di SMP 3 Gunung Sari". Skripsi, FTK UIN Mataram 2021.
- Denai, Putri Pinto "Pergunaan Surat Kuasa Insidentil Dalam Pendaftaran Perkara Di Pengadilan Agama Gunung Sugih", *Skripsi*, diterbitkan, IAIN Metro Lampung, 2019.

Riskiyah, Septi Putri, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran: Studi Toni Abdullah and Firman Muntaqo, “Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 321/Pdt. G/2016/Pn. Jkt. Sel)” (Sriwijaya University, 2021). hlm. 11. Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan ” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Rizqiansyah, Muh Arif “Kepastian Hukum Surat Kuasa Istimewa Bagi Advokat Yang Dibuat Oleh Notaris Untuk Melaksanakan Sidang Di Pengadilan Agama Pekalongan” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022..

Romlah,”Upaya Pembatalan Putusan Perdamain Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Dalam Pembagian Harta Waris”, *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021.

WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-bentuk-organisasi-advokat-lt62e908f5d804c/>, diakses pada 08 September 2022.

<https://www.peradi.or.id/index.php/berita/detail/pengumuman-tambahan-data-ulang-peradi-Tahun-2021-pemberitahuan-jumlah-advokat-yang-telah-diangkat-dan-disumpah-pada-bulan-januari-maret-2021> diakses pada 08 September 2022.

LAIN-LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

SEMA No 01 Tahun 1971

SEMA No 06 Tahun 1994

KUHPer

Putusan perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska.

Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 April 2022

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Ijin Penelitian

 **PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA**
Jl. Veteran No. 273 Telp. (0271) 636270 Fax. (0271) 643643
Surakarta - Jawa Tengah 57155
pa-surakarta.go.id e-mail : pasurakarta@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : W11-A31/1839/HM.01.1/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.
NIP : 19680906 199403 1 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Ketua

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Ihya Waqirudin Zuhri
NIM : 162121089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
Judul Penelitian : " Profesionalisme Kuasa Hukum Dalam Pembuatan Surat Kuasa Khusus Perkara Nomor : 349/Pdt.G/2022/PA.Ska".

benar-benar telah Melaksanakan Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Surakarta Kelas IA pada tanggal 06 Mei 2023 s.d. 31 Mei 2023.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pengadilan Agama Surakarta,

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.
NIP. 19690313 199403 2 004

LAMPIRAN 2

Berita Acara Sidang Perkara Nomor: 349/Pdt.G/2022/PA.Ska

1. Sidang pertama pada Rabu, 27 April 2022 dengan pokok persidangan sebagai berikut:
 - Para penggugat hadir diwakilkan oleh kuasa hukumnya
 - Para tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
 - Ketua majelis memeriksa identitas penggugat dan sesuai dengan surat gugatan
 - Kuasa hukum para penggugat meminta waktu merevisi surat gugatannya
 - Ketua majelis menunda persidangan sampai hari Rabu 11 Mei 2022 untuk merevisi surat kuasa serta memanggil tergugat
2. Sidang lanjutan ke 2 pada Rabu, 11 Mei 2022 dengan pokok persidangan sebagai berikut:
 - Kuasa hukum penggugat tidak hadir
 - Tergugat IV hadir. Sedangkan turut Tergugat I, II, III, dan V , tidak menghadap ke pengadilan
 - Ketua majelis menunda sidang sampai hari Rabu 11 Mei 2022
3. Sidang lanjutan ke 3 pada Rabu, 18 Mei 2022 dengan pokok persidangan sebagai berikut:
 - Para penggugat hadir diwakilkan oleh kuasanya
 - Tergugat I,II,III dan IV menghadap diwakilkan oleh kuasanya. Sedangkan Tergugat V menghadap sendiri
 - Ketua majelis mendamaikan para penggugat dengan turut tergugat namun tidak berhasil
 - Ketua majelis menyatakan sidang tertutup. Ketua majelis mengatkan agenda sidang perbaikan surat kuasa dan gugatan:Ketua Majelis “Apakah saudara siap dengan surat kuasa dan gugatannya”, Kuasa hokum penggugat “iya yang mulia”,

- Para kuasa hukum penggugat membaca serta menyerahkan perbaikan surat kuasa dan gugatan
 - Setelah penyerahan perbikan surat kuasa dan Ketua majelis menyatakan sidang ditunda
4. Sidang lanjutan 4 pada Selasa, 24 mei 2022 dengan pokok persidangan sebagai berikut:
- Para penggugat hadir diwakilkan oleh kuasanya
 - Turut tergugat I,II,III,dan IV menghadap dengan dihadiri kuasanya
 - Turut tergugat V tidak hadir
 - Ketua majelis mendamaikan para penggugat dan turut tergugat namun tidak berhasil
 - Ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, dengan agenda sidang musyawarah majelis
 - Ketua majelis menyatakan sidang terbuka unruk untuk umum dan membacakan putusan yang amarnya 1. Gugagatan penggugat tidak dapat diterima (NO). 2. Menghukum kepeda penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 0000
 - Sidang dinyatakan selesai dan ditutup



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

1. Penggugat I NIK.xxx , umur 63 th, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat Xxx , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I
2. Penggugat II NIK. xxx , umur : 61 tahun, agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : di Jalan Xxx Kecamatan Serengan Kota Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II
3. Penggugat III NIK.xxx , umur : 33 tahun, agama Islam, pekerjaan : Mengurus rumah tangga, beralamat di Jln.Xxx , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III
4. Penggugat IV NIK. xxx , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jln Xxx Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV
5. Penggugat V NIK.xxx , umur : 25 tahun, agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Jln. Xxx Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V.
6. Penggugat VI NIK. xxx , umur : 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Xxx , untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI
7. Penggugat VII NIK.xxx , umur : 30 tahun, agama

Hal 1 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Kristen, beralamat di Jln. Xxx Serengan Kota Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII 8. Penggugat VIII NIK. XXX, umur : 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Jln. XXX, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022 (copy terlampir), selanjutnya PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT VIII mohon disebut sebagai Para PENGGUGAT.

Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Waris terhadap :

1. Tergugat I, Islam, Swasta, Desa xxx Kabupaten Boyolali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. Tergugat II, Islam, swasta, xxx Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. Tergugat III, Islam, Swasta, Desa XXX Kabupaten Boyolali, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.
4. Tergugat IV., Notaris dan PPAT Surakarta, Jalan Prof. Supomo Nomor 20A Kelurahan Timuran Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta selaku Tergugat IV..
5. Tergugat V, Jalan Ki Hajar Dewantara No.29 Jebres Kota Surakarta selaku Tergugat V

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 349/Pdt.G/2022/PA.Ska, tanggal 18 April 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 2 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



1 Bahwa semasa hidupnya Almarhum ayah/kakek PARA PENGGUGAT yang bernama XXX , telah menikah dengan Almarhumah Arbanginah yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 1993, dan dari Pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : xxx (PENGGUGAT I) b. xxx (PENGGUGAT II) c. Xxx dan d. Xxx

2 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2008 Sumargo bin Xxx telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

3 Bahwa Sumargo bin Xxx sebelum meninggal dunia telah hidup berumah tangga dan menikah dengan Xxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini masih hidup yang bernama : a. Xxx (PENGGUGAT III). b. Xxx (PENGGUGAT IV). c. Penggugat V (PENGGUGAT V)

4 Bahwa pada tanggal 05 Juni 2008 xxx Xxx telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

5. Bahwa Teguh Sularso bin Xxx sebelum meninggal dunia telah hidup beruma htangga dan menikah dengan Xxx , telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :a. Xxx (PENGGUGAT VI). b.Xxx (PENGGUGAT VII)

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX , selain menikah dengan Arbanginah, Almarhum juga telah menikah dengan Almarhumah Sudarni

Hal 3 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2007 dan sempat pula dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx (PENGGUGAT VIII).

7. Bahwa selain menikah secara resmi dengan almarhumah Arbanginah dan Sudarmi, Almarhum Xxx pada sekitar tahun 1993 "juga menikah dengan Tergugat III sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Jawa Barat sekarang Provinsi Banten" dan sempat hidup bersama dengan Tergugat III bahkan juga sempat memiliki anak yang bernama : Tergugat I (Tergugat I) sebagaimana "Kutipan Akte Kelahiran No. :xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.

8.

Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2001 (saat almarhum Xxx hidup bersama dengan Tergugat III/Tergugat III), almarhum telah membeli tanah dan rumah yang di atas namakan xxx (Tergugat I) yang saat itu baru berusia 6 tahun. Namun tanah dan rumah dimaksud sejak dibeli oleh almarhum Xxx terus-menerus ditempati almarhum hingga almarhum Acmad Sumitro meninggal dunia pada tgl. 15 Juli 2016. Dan sejak almarhum meninggal dunia tanah dan rumah tersebut dihuni dan dikuasai serta dirawat oleh PARA PENGGUGAT utamanya PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V hingga ahir Maret 2022 dan saat ini obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II secara paksa dengan cara merusak semua fasilitas pengamanan rumah, baik rantai kunci pintu gerbang, kunci pintu rumah/ kamar yang dibantu beberapa orang tenaga/tukang besi dengan alat Sleker pemotong besi. Dengan demikian *Tergugat II* telah melakukan *eigen richting (main hakim sendiri)* cenderung secara premanisme sehingga Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) yang merugikan Para Penggugat sehingga perbuatan *Tergugat II* dapat dikualifisir telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum *Vide pasal 1365 KUH Perdata*



9. Bahwa tanah dan rumah sebagaimana dimaksud dalam point 8 tersebut diatas adalah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Brigjend Sudiarto Nomor : xxx Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, selanjutnya disebut barang warisan / obyek sengketa dengan uraian sebagai berikut :

- Sertifikat HM No.578, Luas \pm 336 m², tercatat atas nama Axxx , terletak di Kalurahan xxx Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM No.78, Timur : Tanah Negara /Jln. Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM No. 810, Barat : SHM No. : 176.
- Sertifikat HM No.810 luas \pm 324 m², tercatat atas nama Axxx , terletak di Kalurahan xxx Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM No. : 578, Timur : Tanah Negara/ Jalan Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM No. 811, Barat : SHM No. : 218.
- Sertifikat HM No.811 luas \pm 327 m², tercatat atas nama Axxx , terletak di Kalurahan Joyontakan Rt.05 Rw.02 Kec. Serengan Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut :Utara : SHM Nomor 810, Timur : Tanah Negara/ Jln Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : Jalan Kampung, Barat : SHM No. :218. Untuk selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA**

10. Bahwa Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016 dan Para Penggugat merupakan Para Ahli waris yang sah dari alm Acmad Sumitro sebagaimana PENETAPAN AHLI WARIS Nomor : 43/Pdt.P/2022 /PA.Ska yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 21 Maret 2022, sehingga secara hukum Para Penggugat sangat berhak atas harta peninggalan/ barang warisan dari Almarhum Xxx (obyek sengketa).

11. Bahwa saat obyek sengketa dibeli oleh Almarhum pada bulan April tahun 2001 di atas namakan Tergugat I, karena Tergugat I saat itu (Tahun 2001) seolah-olah adalah benar merupakan anak pertama perempuan dari suami istri : XXX dengan TERGUGAT III (Tergugat III) sebagaimana kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta

Hal 5 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Utara. Dan faktanya Akte Kelahiran Tergugat I bisa terbit dengan mendasarkan pada Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh K U A Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Namun Akta Nikah Nomor :xxx tertanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang menjadi dasar terbitnya AKTA KELAHIRAN No.3525/JU/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tersebut, saat ini telah terbukti sebagai AKTA NIKAH PALSU sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 200/Pid/2018/PN Skt jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. : 30/Pid/2019/PT SMG jo Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI No. : 741 K/Pid/2019 yang saat ini telah *inkracht / memiliki kekuatan hukum yang pasti* dan atas perbuatannya telah menggunakan akta nikah palsu tersebut, Tergugat III juga telah menjalani vonis hukuman penjara di rumah tahanan negara Surakarta.

12. Bahwa setelah Tergugat III bersama Tergugat I pada awal tahun 2014 pindah dan pisah rumah tinggal dengan Pewaris Xxx , dan pada tanggal 28 Mei 2014 Pewaris / Xxx melaporkan Tergugat III (Tergugat III) ke Sat Reskrim Polsek Serengan karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian Sertipikat hak milik No. 810 yang diatas namakan Tergugat I (Tergugat I). Hasil pemeriksaan/SP2HP dari Penyidik Sat Reskrim Polsek Serengan No. : SP2HP/30/A.2 /XII 2014/Reskrim, tgl. 15 Desember 2014 yang diberikan kepada Pelapor/ Pewaris (Ahmat Sumitro), tergugat III memberi keterangan kepada Penyidik bahwa Sertipikat Hak Milik No. 810 tidak hilang /dicuri tetapi disimpan oleh Tergugat III atas permintaan dari Tergugat I (Tergugat I).

Mendasari hasil penyelidikan, bahwa laporan H.Xxx tidak cukup bukti untuk ditingkatkan menjadi Penyidikan, karena statusnya saat itu Tergugat III dengan Xxx sebagai suami istri sesuai Kutipan Akte nikah yang dimiliki, padahal Akte Nikah No. : 2387 Nomor :2387/022/ X/1993 tertanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan



Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten saat ini telah terbukti secara sah sebagai akte Nikah Palsu, sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. : 200/Pid/2018/PN Skt jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. : 30/Pid/2019/PT SMG jo Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI No. : 741 K/Pid/2019 yang saat ini telah *inkracht / memiliki kekuatan hukum yang pasti* dan Tergugat III telah menjalani Hukuman di rumah tahanan Negara Surakarta. Setelah kejadian tersebut sampai sekarang Sertipikat HM No. 810, termasuk Sertipikat HM No.578 dan HM No.811 dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III.

13. Bahwa Sebelum Ahmat Sumitro Meninggal dunia Tergugat I sama sekali tidak pernah bahkan tidak berani untuk mempersoalkan dan atau memperlakukan obyek sengketa yang memang telah dibeli, dikuasai dan dihuni secara terus-menerus oleh almarhum Xxx yang dilanjutkan oleh Para Penggugat utamanya Penggugat II dan Penggugat IV. Jika memang Tergugat I meyakini bahwa obyek sengketa adalah miliknya, bisa dipastikan Tergugat I sudah melakukan upaya hukum untuk meminta obyek sengketa dari almarhum Amad Sumitro jauh hari sebelum Xxx meninggal dunia pada tanggal 15 Juli tahun 2016.

Bahwa faktanya, setelah Xxx meninggal dunia pada tgl. 15 Juli 2016, yakni pada sekitar bulan April tahun 2018 barulah Tergugat I mulai berani untuk memperlakukan dan / atau mempersoalkan status tanah obyek sengketa dimana pasca meninggalnya almarhum Xxx obyek sengketa tersebut telah dikuasai, ditempati, dihuni dan dirawat oleh ParaPenggugat selaku ahli waris sah dari Xxx ,dengan melaporkan secara pidana kepolisian Resor Kota Surakarta yang pada intinya isi dari Laporan Tergugat I tersebut adalah bahwa "Para Penggugat telah melakukan penjualan barang-barang dagangan milik Tergugat I berupa besi, bahan bangunan dll yang di dalam toko dan rumah obyek sengketa sebagaimana LAPORAN POLISI dengan Nomor : STBP/214/IV/2018/Reskrim Ter-tgl 30 April 2018 Tentang adanya dugaan pencurian dan atau menempati rumah tanpa ijin dari pemilik yang sah".



14. Bahwa atas adanya laporan dari Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah dipanggil dan diperiksa/diklarifikasi oleh Sat Reskrim Unit V Polresta Surakarta. Dan setelah Para Penggugat memberikan keterangan lengkap dengan menyampaikan bukti-bukti yang ada termasuk saksi-saksi, faktanya laporan dari Tergugat I tersebut telah dihentikan, bahkan sebelum prosesnya masuk ketahap penyidikan, karena memang apa yang dituduhkan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat tersebut yakni Tentang adanya dugaan pencurian dan atau menempati rumah tanpa ijin tersebut, seluruhnya adalah TIDAK BENAR

15. Bahwa selain melaporkan Para Penggugat di Kepolisian Resor Kota Surakarta yang faktanya telah kandas tersebut, pada bulan Pebruari tahun 2019 Tergugat I juga telah mengajukan GUGATAN PERDATA di Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana teregistrasi dalam daftar perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2019/PN.Skt. yang pada intinya Tergugat I mendalilkan dan menuduh bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati obyek sengketa tanpa ijin dari Tergugat I selaku pemilik.

Namun demikian setelah Pengadilan Negeri Surakarta memanggil para pihak, memeriksa alat-alat bukti baik berupa surat-surat (termasuk 3 bukti surat/sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Tergugat I) maupun memeriksa saksi-saksi termasuk para saksi-saksi yang merupakan PEMILIK OBYEK SENKETA sebelumnya, serta saksi dari BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA yang terkait dengan buku tanah riwayat tanah obyek sengketa, akhirnya Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Nopember 2019 memutuskan dengan amar putusan yang pada intinya GUGATAN TERGUGAT I kepada PARA PENGGUGAT "DITOLAK SELURUHNYA" .Vide Salinan Putusan halaman : 50

16. Bahwa selanjutnya setelah gugatan Tergugat I ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Surakarta, Tergugat I mengajukan Banding ke PT Semarang dan PT Semarang melalui putusan Nomor : 78/Pdt.Bdg/2019 gugatan Tergugat I tersebut telah diputus dengan amar



putusan : “MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA” (*Neit onvankelijke veerklaard*)_Vide Salinan Putusan halaman 32. Yang menarik didalam Putusan Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2019/PN.Skt tersebut, meskipun Tergugat I telah menunjukkan/membuktikan bahwa 3 (tiga) sertifikat obyek sengketa adalah tertulis/tercatat atas nama Tergugat I sebagai pemilik, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta didalam pertimbangan hukumnya khususnya pada putusan aquo halaman 47 yang antara lain telah menyatakan : “bahwa Para Tergugat (Para Penggugat di dalam perkara aquo) adalah anak-anak dari almarhum Xxx dan Para Tergugat (Para Penggugat didalam perkara aquo) mendiami obyek sengketa karena sebagai ahli waris dari almarhum Xxx , maka Para Tergugat (Para Penggugat didalam perkara aquo) mendiami obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum”. Selain itu masih pada halaman yang sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta juga menyatakan yang pada intinya “Bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan alm. Xxx ”. *Vide Salinan Putusan halaman 47.* Selanjutnya fakta yang tidak terbantahkan bahwa Majelis Hakim pada putusan dimaksud juga telah menyatakan : “Menimbang dengan terbuhtinya bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Xxx yang seharusnya harus dibagi seluruh ahli waris almarhum Xxx , maka sudah sepantasnya...dst”

Selain itu bahwa didalam persidangan perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/ 2019/PN.Skt., Saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Tergugat I maupun oleh Para Penggugat yakni : Saksi Tuti Siskandarini dan Saksi Sudarmadi, didepan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa obyek sengketa dibeli oleh Alm. Xxx , bahkan Saksi lain yakni Saksi Silvana anak dari Sulistyowati Ny. Yap Song Hong (pemilik obyek sengketa sebelumnya) didepan persidangan dibawah sumpah telah menyatakan :

“Bahwa yang melakukan pembayaran obyek sengketa saat itu adalah Xxxdst”. *Vide Salinan Putusan halaman 44.*

Hal 9 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



17. Bahwa meskipun laporan secara pidana di Polresta Surakarta pada bulan April tahun 2018 telah kandas dan pada tahun 2019-2020 mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta hingga upaya banding ke Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Perkara 47/Pdt.G/2019/PN.Skt jo Perkara Nomor : 78/Pdt.Bdg/2019 juga sudah mentok, namun Tergugat I masih tetap nekat bahkan tidak punya malu karena faktanya Tergugat I melalui Tergugat IV pada tanggal 09 Agustus 2021 telah menjual sebagian obyek sengketa yang berupa Hak Milik Nomor : 578 tercatat atas nama Axxx (Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Joyotakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta seluas +/- 326 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM No.78, Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM No. 810, Barat : SHM Nomor 176, sebagaimana Akta Jual Beli yang dibuat oleh Terugat IV Nomor : 52/2021 dan Hak Milik Nomor : 810 tercatat atas nama Axxx , (Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Joyotakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta seluas +/- 327 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : SHM Nomor 578, Timur : Tanah Negara/Jalan Raya brigjen Sudiarto, Selatan : SHM nomor 811, Barat : SHM Nomor 218, sebagaimana Akta Jual Beli Turut Tergugat II Nomor : 53/2021 masing-masing telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat.

18. Begitu pula Tergugat II sebagai Pembeli sebagian obyek sengketa sangat nyata telah berperilaku sangat tidak wajar dan tidak lumrah bahkan tidak salah jika disebut sebagai PEMBELI YANG TIDAK BERITIKAT BAIK, mengingat jauh hari sebelum obyek sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 09 Agustus 2021, sebelumnya di pagar halaman rumah obyek sengketa sangat jelas telah ada/ terpasang Spanduk/MMT ukuran 2 m & 75 cm yang terpasang di kiri pagar besi depan rumah dan diatas pintu toko, yang bertuliskan bahwa "TANAH DAN RUMAH MILIK AHLI WARIS ALMARHUM XXX ,

Hal 10 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA PERKARA PIDANA NO.200/Pid.B/2018/PN.Ska & PERDATA No. 47/Pdt.G/ 2019/ PN Skt.”

Selain itu sebelum melakukan jual beli dan / atau melakukan pembayaran atas sebagian obyek sengketa, faktanya Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan survey lokasi apalagi bertanya kepada Para Penggugat khususnya PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV dan PENGGUGAT V yang ada dan menempati serta menguasai bahkan menghuni lokasi obyek sengketa sejak lama sebelumnya.

Sehingga Para Penggugat tentu tidak salah jika menyatakan bahwa Tergugat II adalah BUKAN PEMBELI YANG JUJUR atau bahkan PEMBELI YANG BERITIKAT TIDAK BAIK/BERITIKAT BURUK ,karena tidak bersedia menunjukkan Identitas yang jelas (KTP dll) kepada Ahli waris maupun kepada Kuasa Hukum Ahli Waris, termasuk bukti bukti transaksi jual beli ataupun copy Sertipikat dan bukti lainnya.

19. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sekira jam. 14.00 tiba-tiba Tergugat II hadir di lokasi obyek sengketa dan mengaku sebagai pembeli namun tidak bersedia menunjukkan identitas diri dan bukti pembelian atas obyek sengketa tersebut kepada Penggugat II dan Penggugat IV yang saat itu berada di obyek sengketa, bahkan langsung memasang Spanduk/MMT, tapi sempat diturunkan oleh Tergugat II sendiri atas permintaan Kuasa Hukum Para Penggugat. Selanjutnya diajak oleh Kuasa Hukum Para Penggugat untuk bermusyawarah di Kantor Kelurahan Joyotakan tetapi Tergugat II tidak bersedia bahkan langsung meninggalkan lokasi Obyek sengketa dan pada sore harinya antara jam. 17.00 Tergugat II dengan memaksa masuk ke Obyek Sengketa bersama beberapa orang sampai tengkar mulut dengan para Penggugat dan hampir adu fisik, tetapi saat itu langsung memasang Baliho/MMT dengan 2 tiang besi tinggi 3 m dengan papan galvalum yang isinya pengumuman bahwa obyek sengketa telah dibeli dan menjadi miliknya/Tergugat II. Pada malam harinya antara jam. 20.00 Baliho/MMT tiang dan papan seng/galvalum diturunkan oleh Penggugat II, IV dan V. sesuai petunjuk Kuasa Hukum Para Penggugat dan selanjutnya disimpan di Ruang

Hal 11 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



dapur obyek Sengketa. Dengan kejadian penurunan Baliho/MMT tersebut, pada pagi harinya tanggal 7 Oktober 2021 Tergugat II melaporkan kejadian tersebut ke Sat Reskrim Polresta Surakarta, bahwa para Penggugat telah melakukan pencurian dan pengrusakan, sebaliknya Kuasa hukum para Penggugat juga telah melaporkan Tergugat II ke Sat Reskrim Polresta Surakarta dan hingga saat ini masing masing laporan tersebut masih dalam taraf proses penyelidikan.

Bahwa sebagian obyek sengketa yakni Hak Milik Nomor : 578 tercatat atas nama Axxx , (Tergugat I) yang terletak di Rt.05 Rw.02 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta seluas +/- 326 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM No.78,Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM No. 810, Barat : SHM Nomor 176, sebagaimana Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 52/2021 dan Hak Milik Nomor : 810 tercatat atas nama Axxx , (Tergugat I) yang terletak di Rt.05 Rw.02 Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta seluas +/- 327 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM Nomor 578, Timur : Tanah Negara/Jln. BrigjenSudiarto, Selatan : SHM nomor 811, Barat : SHM Nomor 218, sebagaimana Akta Jual Beli Tergugat IV Nomor : 53/2021 saat ini telah berubah kepemilikannya dan masing-masing tercatat menjadi atas nama / milik Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm Xxx .

20. Bahwa niscaya sudah sangat jelas, obyek sengketa saat dibeli oleh almarhum di atas namakan Tergugat I yang saat itu pada tahun 2001 Tergugat I seolah-olah merupakan anak pertama perempuan dari suami istri : XXX dengan TERGUGAT III (Tergugat III) sebagaimana kutipan AKTA KELAHIRAN No.3525/JU/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.

Dan Akte Kelahiran Tergugat I saat itu bisa terbit dengan mendasarkan pada Akta Nikah Nomor :xxx tertanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh K U A Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Namun faktayang ada saat ini sudah sangat berbeda



mengingat Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh K U A Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang telah menjadi dasar dikeluarkannya akta kelahiran dari Tergugat I tersebut, telah terbukti sebagai AKTA NIKAH PALSU sebagai mana putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 200/Pid/2018/PN Skt jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 30/Pid/2019/PT SMG jo Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor : 741 K/Pid/2019.

Selain itu didalam Putusan Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2019/PN.Skt tersebut, meskipun didepan persidangan Tergugat I telah menunjukkan/membuktikan bahwa 3 (tiga) sertifikat obyek sengketa adalah tertulis/tercatat atas nama Tergugat I sebagai pemilik, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta didalam pertimbangan hukumnya khususnya pada putusan halaman 47 tetap berkeyakinan dan menyatakan

“Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Xxx dan Para Penggugat mendiami obyek sengketa karena sebagai ahli waris dari almarhum Xxx , maka Para Penggugat mendiami obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum” (Onrechtmatigedaad)

Selanjutnya pada putusan tersebut masih pada halaman yang sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta juga menyatakan dan telah meyakini : “bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Xxx”. *Vide Salinan Putusan halaman 47.*

21. Bahwa oleh karena status kepemilikan atas obyek sengketa meskipun secara formil tercatat atas nama Tergugat I dan Tergugat I juga telah mengajukan 3 (tiga) buah sertifikat obyek sengketa sebagai bukti surat didepan persidangan perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum yang di ajukan oleh Tergugat I di Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana perkara Nomor : 47/Pdt.G/2019/PN.Skt jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 92/PDT/2020/PT.SMG., namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam

Hal 13 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



pertimbangan hukumnya khususnya halaman 47 antara lain telah menyatakan :

“Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Xxx dan Para Penggugat mendiami obyek sengketa karena sebagai ahli waris dari almarhum Xxx , maka mendiami obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum”. *Vide Salinan Putusan halaman 47*

Selanjutnya pada putusan tersebut masih pada halaman yang sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta juga menyatakan yang pada intinya : “bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Xxx ” yang belum dibagi waris *Vide Salinan Putusanhalaman 47.*

Dengan demikian sesungguhnya sudah sangat jelas bahwa obyek sengketa nyata-nyata adalah merupakan harta peninggalan almarhum Xxx dan Para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Xxx , maka jual beli atas sebagian obyek sengketa yakni Hak Milik Nomor : 578 dan Hak Milik Nomor : 810 tercatat masing-masing atas nama Axxx , (Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Joyotakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta yang merupakan harta peninggalan Alm Xxx yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Almarhum Xxx adalah merupakan jual beli yang tidak sah dan harus batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

22. Bahwa ketidak wajarannya dan ketidak jujurannya serta ketidak pantasannya jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II atas sebagian obyek sengketa yakni Sertifikat HM No. 578, Luas +/- 336 m2, tercatat atas nama Axxx , (Tergugat I) terletak di Kelurahan Joyontakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM No.78, Timur : Tanah Negara/Jln Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM No. 810, Barat : SHM Nomor 176, dengan harga Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), begitu pula untuk Sertifikat HM No. : 810 luas +/-324 m2, tercatat atas nama Axxx



(Tergugat I) terletak di Kalurahan Joyontakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

SHM Nomor 578, Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM nomor 811, Barat : SHM Nomor 218, yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dengan harga Rp 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sehingga harga Sertipikat Hak Milik keduanya sangat tidak wajar dan sangat jauh dari harga pasaran umum disekitar lokasi jalur Jalan Raya obyek sengketa.

23. Bahwa para Penggugat merasa khawatir kemungkinan para Tergugat akan menghilangkan/ memindah tangankan harta peninggalan dari almarhum Xxx dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan proses perkara ini di Pengadilan Agama Surakarta belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) kiranya perlu dilakukan sitajaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap obyek sengketa tersebut.

24. Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan kuat berdasarkan pasal 180 HIR putusan dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun adanya upaya hukum oleh Para Tergugat berupa banding, verset, kasasi dan PK

Berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Para Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan memeriksa dan mengadili dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Almarhum Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016 sebagaimana Posita nomor 10;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Ahli Waris dari Almarhum Xxx adalah

Hal 15 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I selaku Pengugat I / anak kandung laki laki
- b. Penggugat II, selaku Pengugat II / anak kandung laki- laki
- b. Xxx , selaku Pengugat III / cucu kandung perempuan
- c. Xxx , selaku Pengugat IV / cucu kandung laki laki
- d. Penggugat V, selaku Pengugat V / cucu kandung laki laki
- e. Xxx , selaku Pengugat VI / cucu kandung laki-laki.
- f. Penggugat VII, selaku Pengugat VII / cucu kandung perempuan
- g. Penggugat VIII, selaku Pengugat VIII / anak kandung perempuan.

Sebagaimana posita nomor 10

4. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena Akta Nikah Nomor :xxx tertanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh K U A Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten telah terbukti sebagai AKTA NIKAH PALSU sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 200/Pid/2018/PN Skt jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 30/Pid/2019/PT SMG jo Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI Nomor : 741 K/Pid/2019, maka secara yuridis formal haruslah dinyatakan bahwa Tergugat III Tergugat III adalah bukan sebagai istri dari almarhum Xxx sebagaimana posita nomor 11;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa kutipan AKTA KELAHIRAN No.3525/JU/1995 atas nama Asri Suistyowati yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang diterbitkan mendasarkan pada Akta Nikah Nomor :xxx tertanggal 21 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh K U A Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang telah terbukti sebagai Akta Nikah Palsu tersebut, adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana posita nomor 11.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Axxx (Tergugat I) adalah bukan ahli waris dari Almarhum Xxx sebagaimana posita nomor 10

7. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di Jalan Brigjend Sudiarto Nomor : xxx Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta, dengan uraian sebagai berikut :

Hal 16 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HM No. : 578, Luas +/- 336 meter persegi, tercatat atas nama Axxx , terletak di Kalurahan Joyontakan Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM No.78, Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Brigjen Sudiarso, Selatan : SHM No. 810, Barat : SHM Nomor 176.
- Sertifikat HM No. : 810 luas +/- 324 meter persegi, tercatat atas nama Axxx , terletak di Kalurahan Joyontakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM Nomor 578, Timur : Tanah Negara/jalan raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM nomor 811, Barat : SHM Nomor 218.
- Sertifikat HM No. : 811 luas +/- 327 meter persegi, tercatat atas nama Axxx , terletak di Kalurahan Joyontakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM Nomor 810, Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : Jalan Kampung, Barat : SHM Nomor 218.

Adalah merupakan barang warisan dari Almarhum Xxx yang belum dibagi waris sebagaimana posita nomor 9.

8. Menyatakan menurut hukum bagian dari masing-masing Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti /Cucu kandung laki laki dan Cucu kandung perempuan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku

9. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena obyek sengketa adalah barang warisan dari almarhum Acmad Sumitro yang belum dibagi waris, maka sertifikat obyek sengketa yakni sertifikat Hak Milik Nomor 578, Hak Milik Nomor 810 dan Hak Milik Nomor 811 yang tercatat atas nama Axxx , terletak di Kalurahan Joyontakan Rt.05 Rw. 02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana posita nomor 9;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa Cara mendapatkan/menguasai Sertipikat obyek sengketa oleh Tergugat III bersama Tergugat I yakni Sertipikat Hak Milik No. 810, dengan Sertipikat HM. No. 578 dan sertipikat HM No. 811 dari Pewaris H. Ahmat Sumitro (Almarhum) adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana posita nomor 12;

Hal 17 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



11. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli sebagian obyek sengketa yang berupa Hak Milik Nomor : 578 tercatat atas nama Axxx , (Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Joyotakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta seluas +/- 326 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : SHM No.78, Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM No. 810, Barat : SHM Nomor 176, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 52/2021 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris/PPAT dan Hak Milik Nomor : 810 tercatat atas nama Axxx , (Tergugat I) yang terletak di Kelurahan Joyotakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta seluas +/- 327 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : SHM No. : 578, Timur : Tanah Negara/Jalan Raya Brigjen Sudiarto, Selatan : SHM No. 811, Barat : SHM No. : 218, sebagaimana Akta Jual Beli No. : 53/2021 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris/PPAT antara Tergugat I sebagai penjual dan Tergugat II sebagai pembeli adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum, dengan segala akibat hukumnya sebagaimana posita nomor 17;

12. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian obyek sengketa yakni sertifikat Hak Milik No. : 578, dan Sertipikat Hak Milik No. : 810 yang terletak di Rt. 05 Rw. 02 Kel. Joyontakan Kec. Serengan Kota Surakarta, saat ini telah tercatat sebagai pemilik atas nama Tergugat II, agama Islam, Swasta, alamat Banaran Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Pabelan Kecamatan Kartosuro Kabupaten Sukoharjo (Tergugat II), adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana positanomor 17;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II adalah BUKAN PEMBELI YANG JUJUR atau JUGA PEMBELI YANG BERITIKAT TIDAK BAIK/BERITIKAT BURUK sebagaimana posita no.8 dan posita nomor 18;

14. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain manapun untuk menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat atas seluruh surat-surat / sertifikat rumah / tanah obyek sengketa dan seluruh obyek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat paling lama 14 hari sejak putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang pasti, jika perlu dengan bantuan alat negara;

15. Menghukum dan memerintahkan Tergugat V untuk mengalihkan/mengganti nama yang tertulis di obyek sengketa yakni sertifikat Hak Milik Nomor 578, Hak Milik Nomor 810 dan Hak Milik Nomor 811 Kelurahan Joyotakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta yang saat ini masing-masing tercatat atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II diganti / dialihkan menjadi nama Para Penggugat sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris pengganti yang sah dari almarhum Xxx ;

16. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini menjadi dokumen pengganti sebagai dasar adanya peralihan / penggantian nama yang tercatat pada tanah/rumah obyek sengketa yakni sertifikat Hak Milik Nomor 578, Hak Milik Nomor 810 dan Hak Milik Nomor 811 Kelurahan Joyotakan Rt.05 Rw.02 Kecamatan Serengan Kota Surakarta dari yang sebelumnya atas nama Tergugat I dan atau Tergugat II menjadi atas nama Para Penggugat sebagai Ahli Waris dan Ahli waris Pengganti yang sah dari Almarhum Xxx ;

17. Menghukum dan memerintahkan kepada Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (tergugat IV) di Kota Surakarta, Kantor Pertanahan Nasional Kota Surakarta tergugat (V) dan / atau instansi pemerintah di Kota Surakarta yang terkait lainnya untuk tunduk dan patuh menjalankan putusan ini.

18. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas harta warisan Almarhum Xxx (obyek sengketa) sebagaimana posita Nomor 09;

19. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voioraad*) terlebih dahulu, meskipun ada verset, banding, kasasi dan PK oleh para Tergugat.

20. Menyatakan menurut hukum biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Hal 19 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan tertanggal 27 April 2022 Kuasa Para Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dimana Tergugat tidak datang dan mewakilkan untuk hadir di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa Surat Kuasa baik Penggugat, beserta tanda pengenal serta bukti penyempahan dari Kuasa Para Penggugat;

Bahwa walaupun Kuasa Para Penguat telah mendaftarkan perkara secara e-court dimana saat mendaftar dan mengupload surat gugatan dan surat kuasa sudah dianggap diserahkan kepada majelis, majelis telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat untuk memeriksa kembali baik Surat Kuasa maupun Surat Gugatan yang telah diajukan;

Bahwa Kuasa Para Penggugat kemudian meminta penundaan kepada majelis untuk memperbaiki surat kuasa maupun gugatan, yang oleh majelis permintaan tersebut dikabulkan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I,II,III dan IV serta Tergugat I,II, III dan IV serta Tergugat V hadir di muka persidangan;

Bahwa Kuasa Para Penggugat kemudian menyerahkan kembali surat kuasa maupun surat gugatan yang telah diperbaiki;

Bahwa majelis tetap meminta kepada Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I,II,III dan IV serta Tergugat untuk memeriksa kembali Surat Kuasa yang telah diajukan sebagai legal standing untuk beracara perkara *a quo*;

Bahwa baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I,II,III dan IV serta Tergugat menyatakan tidak akan merubah lagi surat kuasa yang diajukan dan serta surat gugatan dan meminta majelis untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Hal 20 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I,II,III dan IV serta Tergugat telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara dan mediasi, majelis telah memeriksa surat kuasa Khusus yang telah diajukan oleh masing-masing Kuasa dan memberi kesempatan kepada masing-masing Kuasa Hukum untuk memeriksa kembali Surat Kuasa Khusus yang diajukan, yang kemudian oleh Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I,II,III dan IV serta Tergugat menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa Kuasa Khusus Para Penggugat berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2022 yang diajukan, majelis menemukan:

1. Bahwa ada perbedaan nama Penggugat I, dalam Surat Kuasa Khusus dan Gugatan. Dalam Surat Kuasa Khusus tertulis: Penggugat I, dalam gugatan tertulis Sujarwobin Xxx ;
2. Bahwa NIK Penggugat II, dalam surat khusus tertulis xxx sedangkan dalam gugatan tertulis: xxx (ada perbedaan di 128 dan 126)
3. Bahwa Nama Penggugat VI dalam Surat Kuasa Khusus tertulis Xxx , sedangkan dalam Surat Gugatan Penggugat VI;
4. Bahwa Identitas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semuanya tidak mencantumkan umur;
5. Bahwa dalam Uraian Surat Kuasa Khusus, Uraian Kuasa Tertulis:
 1. Menghadap dan beracara di hadapan Pejabat Pengadilan Agama Surakarta, hakim-hakim di pengadilan agama Surakarta, Mediator , mendaftarkan dan mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Surakarta, Melakukan usaha-usaha perdamaian, melaksanakan persidangan, mengajukan replik dan bukti, mengajukan kesimpulan dan mohon putusan, serta melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan Pemberi Kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 21 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



2. Melimpahkan dan mencabut kembali kuasa baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain bila dianggap perlu oleh Penerima Kuasa. Dan Surat ini berlaku hingga selesainya perkara ini.

6. Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tertempel meterai 10.000.- yang tidak bertanggal;

Menimbang, bahwa untuk Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Majelis mempunyai pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Identitas Para Pihak merupakan hal yang penting dalam pembuatan surat, sehingga kesalahan dalam penulisan identitas bukan sekedar kekeliruan itu sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*), akan tetapi dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil. Dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas ;

Menimbang bahwa kesalahan identitas dalam Surat Kuasa *aquo* bukan hanya dalam satu Penggugat, akan tetapi pada 3 Penggugat dan 3 kesalahan seperti tersebut di atas, sehingga Surat Kuasa tersebut dinyatakan cacat formil;

Menimbang, berdasar SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, syarat Kuasa Khusus adalah sebagai berikut:

- Menyebut dengan jelas untuk berperan di pengadilan
- Menyebut kompetensi relatif
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
- Menyebut secara ringkas pokok dan objek sengketa.

Menimbang identitas yang dimaksud dalam SEMA tersebut antara lain adalah: Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat dan khusus untuk Peradilan Agama yang berasaskan asas personalitas keislaman, maka perlu dicantumkan agama.

Menimbang Identitas terhadap Tergugat I,II dan III tidak dicantumkan umur sebagai dasar kualifikasi apakah pihak yang diajukan dalam persidangan merupakan seseorang yang sudah cakap bertindak;

Hal 22 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Menimbang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah." Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memenuhi SEMA No 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tersebut;

Menimbang, berdasar pasal 1795 KUH Perdata, Pemberian Kuasa atau lebih sering disebut dengan Kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, **maka surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada Pengadilan mana.**

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus tersebut tidak terinci, karena antara lain tidak menguraikan menerima jawaban, menanggapi atau membantah rekonsensi, menerima duplik, hak retensi, dll.

Menimbang, berdasarkan UU No 13 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan UU No 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dalam pasal 3 disebutkan bahwa yang wajib bermeterai adalah

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.,

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 (5) dan (9) UU No 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa penggunaan meterai harus disertai dengan pembubuhan tanda tangan dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan yang apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi dokumen tersebut tidak bermeterai;

Hal 23 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka mejelis berpendapat bahwa Surat Kuasa yang diajukan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat bukanlah merupakan merupakan dokumen perdata yang dapat diajukan di pengadilan;

Menimbang, atas hal-hal tersebut di atas, majelis telah berusaha memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atas Surat Kuasa maupun Surat Gugatan pada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang berdasarkan SEMA No 10 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971

- a. Yang berkepentingan dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat kuasa khusus
- b. Apabila ditemukan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat, pengadilan tidak perlu menyempurnakannya sebagaimana sema no 5 tahun 1962.
- c. Mencabut sema no 2 tahun 1959 dan sema no 5 tahun 1962.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Surat Kuasa maupun surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat merupakan cacat formil, sehingga Surat Kuasa Maupun Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima; (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa tidak sah, berakibat gugatan yang diajukan tidak sah, maka majelis kemudian tidak memeriksa Surat Kuasa dari Tergugat I,II,III dan IV;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka ber-dasarkan ketentuan pasal 181 HIR. seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.925.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima

Hal 24 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Nur Lailah Ahmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Dra. Rosalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Edy Iskandar, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Nur Lailah Ahmad, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera,

H. Edy Iskandar, S.H., M.H.

Perincian Biaya

Hal 25 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Biaya Pemanggilan	Rp. 1.740.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Biaya PNPB	<u>Rp. 60.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.925.000,-

(Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal 26 dari 26 hal Put. No 349/Pdt.G/2022/PA.Ska

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Ihya Waqirudin Zuhri
2. NIM : 162121089
3. Tempat, Tanggal lahir : Boyolali, 11 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dusun Jengglong RT 33 RW 09, Desa Sempu
Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali
6. Nama Ayah : Wakirudin
7. Nama Ibu : Endang Tri Minarni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Jengglong lulus tahun 2010
 - b. MTS Negeri Andong lulus tahun 2013
 - c. SMA Negeri 1 Andong lulus tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 22 Juni 2023

Muhammad Ihya Waqirudin Zuhri